\

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDKOOR HUKUM DAN HAM TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Masa Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2021 ini pada prinsipnya adalah dalam rangka penyampaian potret kegiatan capaian, hambatan dan permasalahan, sampai dengan bagaimana cara mencari solusi penyelesaiannya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2021 ini adalah untuk menunjukan capaian dan sasaran dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi yang tersaji dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2021 ini, memuat informasi berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2021 dan menyajikan berbagai informasi baik keberhasilan maupun kekurangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2021 ini tentunya belum sempurna dalam merefleksikan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur terkait dengan capaian kinerja pada tahun 2021 yang telah dicapai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM secara ideal, namun demikian kami berharap bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2021 ini tetap dapat memberi Laporan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, Februari 2022

Deputi Bidkor Hukum dan HAM

Dr. Sugeng Purnomo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM atas target dan penggunaan anggaran tahun 2021.

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021. Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021 ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
T1. Terciptanya stabilitas penegakan hukum nasional	SS1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM

		dalam dokumen perencanaan nasional 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti
T2. Terwujudnya *good governance* pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	SS2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekreatariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah ditentukan, terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sasaran Strategis “Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif” diukur oleh 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU-1 : Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional dengan capaian sebesar 89.67% , IKU-2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional dapat tercapai 100%, sedangkan IKU-3 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti dengan capaian 88.88%.
2. Capaian Sasaran Strategis “Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal” yang diukur melalui IKU-4: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM melampaui target yang telah ditetapkan dengan Kategori A “Memuaskan” dengan nilai 81.99, IKU-5: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM melampaui target yang telah ditetapkan dengan Nilai sebesar 34.21, IKU-6: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM sebesar 4.4 dari target 4, sedangkan IKU-7: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan nilai 98.75 dari target 80.

3. Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021 adalah sebesar Rp. 11.943.560.000,- mengalami pemotongan (APBNP) sebesar Rp. 1.075.806.000,- menjadi Rp. 10.867.754.000,- dan pada Triwulan III terdapat refocusing anggaran sebesar Rp 3.600.473.000,- menjadi 7.267.281.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7,205,780,733,- (99.15%).

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 6

1. Latar Belakang 6
2. Maksud dan Tujuan 7
3. Tugas dan Fungsi 7
4. Struktur Organisasi 8
5. Profil Pejabat di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM 10
6. Sumber Daya Manusia 15
7. Isu-Isu/Peristiwa Strategis 18
8. Sistematika Penyajian 33

BAB II PERENCANAAN KINERJA 34

1. Rencana Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 34
2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021 377

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 39

1. Pengukuran Kinerja ..... **Error! Bookmark not defined.**9
2. Capaian Kinerja 41
3.. Evaluasi dan Analisis capaian Kinerja 43
4. Realisasi Anggaran Tahun 2021 135

BAB IV PENUTUP 141

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun Indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, serta maraknya praktik korupsi.

Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (*hyper regulation*), regulasi yang tumpah tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata belum secara optimal memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif yang tercermin dari jumlah penghuni Lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitasnya (*overcrowding*).

Sementara itu, pada sistem peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi perlu dibenahi. Salah satunya karena Indonesia pada indikator penegakan kontrak masih berada pada peringkat 146 dari 190 negara. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.

Kehadiran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko

Polhukam) diharapkan dapat melakukan pengawalan isu prioritas nasional dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang terfokus pada bidang pemantapan sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan visi Kemenko Polhukam, yaitu mewujudkan Kemenko Polhukam yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanakan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM kepada Menko Polhukam atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021.

3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berikut uraian tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM :

Tugas

Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Fungsi

1. **Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;**
2. **Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;**
3. **Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan**
4. **Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.**

Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Bab VI Pasal 104 Permenko Polhukam No. 1 Tahun 2021, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dibantu oleh satu orang Sekretaris Deputi dan 4 (empat) orang Asisten Deputi yaitu Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional dan Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM. Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ditunjukkan seperti pada Gambar 1.1

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

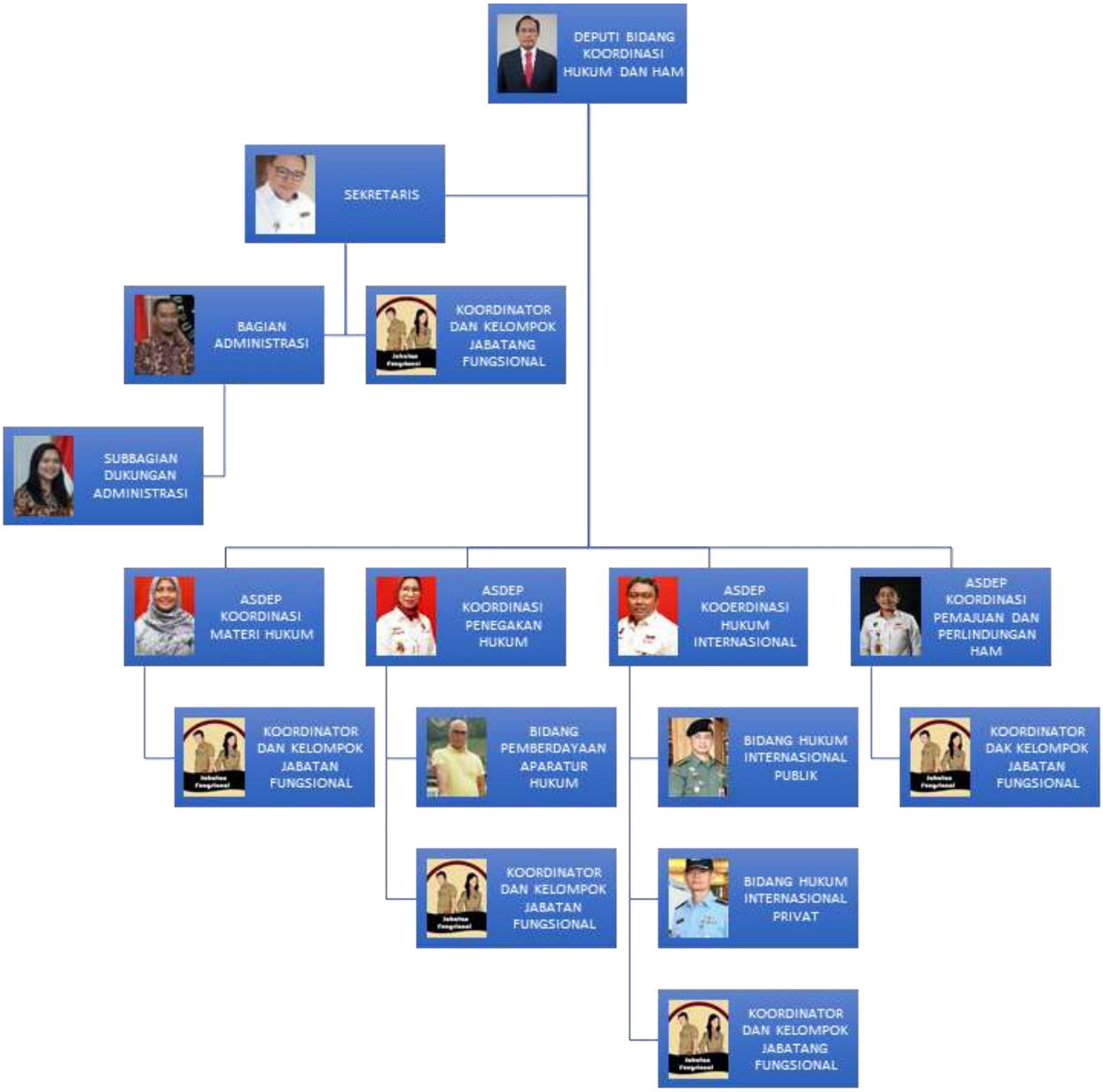

5. Profil Pejabat di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM

a. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Dr. Sugeng Purnomo lahir di Surabaya pada tanggal 23 Mei 1964 meraih gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin.

Sugeng Purnomo memulai karirnya sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Samarinda pada tahun 1992-1993. Kemudian pada tahun 1993-1995 menjabat Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda. Di tahun 1995-1997 pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tarakan, kemudian dilanjutkan menjadi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tenggarong pada tahun 1997-2001. Pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan (2001), Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai (2005-2008), dan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda (2010-2011) yang sebelumnya didahului dengan menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di tahun 2008-2010.

Perjalanan karir Sugeng Purnomo berlanjut menjadi Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2014. Kemudian pada tahun 2014-2015 menjabat sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Pada tahun 2015-2018 menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi sebanyak 2 (kali) yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Papua (2018) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (2019) setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penuntunan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di tahun 2018-2019. Pada tahun 2019-2021 menjabat sebagai Staf Ahli

Jaksa Agung Bidang Pidana Umum, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2021 dilantik sebagai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

b. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Brigjen TNI Jusmarizal lahir di Medan tanggal 15 April 1964 lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1987 dengan pangkat Letnan Dua.

Jusmarizal memulai karir sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan berpangkat Letnan Dua yang menjabat sebagai Danton I/C/405/SK di tahun 1987-1990. Di tahun 1990-1991 menjabat sebagai Dankipan A/405/SK. Selanjutnya, menjabat Kasi-4/Log/405/SK di tahun 1991-1992 dengan pangkat Letnan Satu yang dilanjutkan dengan menjabat sebagai Kasi I/Lid/405/SK di tahun 1992-1994. Kemudian, dipercaya sebagai Pasimintel Denintel Komando Daerah Militer IV/Diponegoro pada tahun 1994 dengan pangkat Kapten, dilanjutkan dengan menjabat sebagai dan BKI-I Denintel Komando Daerah Militer IV/Diponegoro (1994-1995) dan Pasima Denintel Komando Daerah Militer IV/Diponegoro (1995-1996). Pada tahun 1996-1998 menjabat Wadan Yonif 725/WRG dengan pangkat Mayor. Menjabat sebagai Kepala Staf Komando Distrik Militer 1417/Kendari di tahun 1998-2000 kemudian menjabat sebagai Danyon I Men Chandra di tahun 2000-2002.

Pada tahun 2002-2003 menjabat sebagai Pabandya Gal Sintel Komando Daerah Militer Kodam Jaya dengan pangkat Letnan Kolonel. Di tahun 2003-2004 menjabat sebagai Kasi Intel Komando Resor Militer 051/WKT merangkap juga sebagai Pjs. Komandan Distrik Militer 0508/Depok.

Selanjutnya, di tahun 2004-2006 menjabat sebagai Dandenintel Komando Daerah Militer Jaya. Kemudian menjabat sebagai Kepala Bagian Giat Pamsan Pusat Intelijen Angkatan Darat di tahun 2006-2007 dan Kepala Bagian Ops Balaklid Pusat Intelijen Angkatan Darat di tahun 2007-2008.

Penugasan diluar struktur TNI dimulai ketika menjabat sebagai Kepala Bidang Partisipasi Politik pada Asdep 5/I Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tahun 2009-2010 dengan pangkat Kolonel, dilanjutkan dengan menjadi Kepala Bidang Pengelolaan Pemilu pada Asdep 4/I Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2010-2012, kemudian sebagai Kepala Bidang Penanganan Daerah Rawan Konflik pada Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Kontijensi di tahun 2012-2016. Pada tanggal 20 November 2019, dilantik sebagai Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan pangkat Brigadir Jenderal.

c. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum

Ibu Fiqi Nana Kania lahir di Bandung pada tanggal 11 November 1973 dan meraih Magister Hukum Bisnis nya di Universitas Parahyangan.

Fiqi memulai karir nya sebagai staf pada seksi bidang ekonomi, industry dan perdagangan padan tahun 2001, lalu menjadi Kasi Analisa bidang ekonomi, industry dan perdagangan pada tahun 2004, menjadi Kasi Analisa bidang keuangan dan perbankan pada tahun 2006, menjadi Kasi Harmonisasi bidang Keuangan dan Perbankan tahun 2011, menjadi Kasi Bidang Industri, perdagangan dan teknologi pada tahun 2011. Menjadi Kasi harmonisasi bidang Keuangan dan

Perbankan pada tahun 2014, menjadi Kasubdit Harmonisasi Bidang Keuangan dan Perbankan pada tahun 2014, menjadi Kasubdit Harmonisasi bidang Politik dan Pemerintahan pada Tahun 2017.

d. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum

Ibu Dr. Desi Meutia Firdaus lahir di Banda Aceh pada tanggal 28 Desember 1970 dan meraih Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung.

Desi melaksanakan Pendidikan sarjana Ilmu Hukum nya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan Pendidikan Magister Ilmu Hukum nya di Universitas Diponegoro, Semarang.

Perjalanan karir Desy yaitu pernah sebagai Koordinator pada Bidang Intelijen pada tahun 2013, kemudaian menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Batusangkar pada tahun 2014, kemudian menjadi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2016, lalu pernah menjadi Kasubdit TP Korupsi dan Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan Jampidsus pada tahun 2017 dan pernah juga menjabat sebagai Kasubdit Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum Jamdatun.

e. Asisten Deputi Koordinasi Hukum internasional

Bapak Brigjen TNI Dr. Arudji Anwar beliau merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Beliau lahir di Malang, tanggal 19 November 1968.

Beliau merupakan lulusan Akabri tahun 1990, pernah menjabat sebagai Dantonhub Brigif Linud-18/2, pernah penjabat sebagai Dantonhubyan Brigif Linud-18/2, pernah menjabat Dankihub Brigif Linud-

18/2, pernah menjabat Dankihub Divif-2 Kostrad, pernah menjadi Kasilog Yonif 503/18/2 Kostrad, pernah menjadi Dankima Yonif Linud-502/18/2, Pernah menjabat sebagai PBDA Ops Sops Kostrad, pernah juga sebagai PBDA RUTR SPBAN II Strerad, pernah menjabat sebagai Kasdim 1626/Bangli DAM IX/UDY, Pernah menjabat Kasdim 1611/Badung DAM IX/UDY, pernah menjadi Pamen DAM IX/UDY karen sedang melaksankaan Pendidikan Seskoad, pernah menjadi PBDYALAT Sopsdam IV.DIP, Pernah menjadi Kabag Tahwil Sdirbinter Puster, pernah menjabat sebagai Dandim 0743/Yogyakarta REM 072, pernah sebagai PAOps Denma Divif-1 Kostrad, pernah sebagai Kasrem 072/PMK DAM/IV/DIP, pernah menjadi Wadan Rindam III/SLW, pernah menjadi dosen madya Seskoad, Pernah menjadi Aster Kadam Jaya, pernah menjadi Paban III/Tahwil Ster TNI, Pernah menjadi Pamen Kodam Jaya, Pernah sebagai Kapok Sahli Pangdan II/ Swj, dan sebagai Irdam IX/Udy tahun 2020.

f. Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM

Brigjen TNI Rudy Syamsir lahir di Jakarta tanggal 19 Agustus 1968 lulus dari Akademi Militer pada tahun 1989 dengan pangkat Letnan Dua

Memulai karir sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menjabat sebagai Dankipan A Yonif 527 di tahun 1995-1996 dengan pangkat Kapten dilanjutkan dengan menjabat sebagai Dankipan A Yonif 527 di tahun 1996-1997 kemudian menjabat Pasi Ops Yonif 527 di tahun 1997. Pada tahun 1997-1998, menjabat sebagai Dankipan C Yonif 527 Ren 083. Kemudian di tahun 1998-2000 menjabat sebagai Pasi Intel Dim 0821 Rem 083. Di tahun 2000-2001, menjabat Pasi Intel Rem 142/Tatag dengan pangkat Mayor dilanjutkan dengan menjadi Wadan Yonif 721/MKS Rem 142/Tatag di tahun

2001 kemudian menjadi Kepala Staf Distrik Militer 1421/Pangkep hingga tahun 2003.

Pada tahun 2003 pernah menjabat sebagai Pabandyamin Sinteldam XVI/Pattimura yang dilanjutkan dengan jabatan Komandan Yonif 732/BNU di tahun 2004-2005 dengan pangkat Letnan Kolonel. Di tahun 2006-2009, menjabat sebagai Kabag Anev Direktorat Jianbang Pusat Terorial TNI AD. Kemudian menjabat sebagai Komandan Distrik Militer 1411/Bulukumba di tahun 2009-2010. Pada tahun 2010-2011 menjabat Pabandya-2/Arbhak Paban V Mabes TNI.

Penugasan diluar struktur TNI dimulai ketika menjabat sebagai Kabid Potensi Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2011-2013, kemudian menjabat Kepala Bidang Strategi Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2013-2016 dilanjutkan menjabat Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pada tanggal 31 Januari 2017, dilantik sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan pangkat Brigadir Jenderal.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Sampai dengan akhir Desember 2021, jumlah pegawai di Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sebanyak 34 orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM berdasarkan Unit Kerja terdiri dari 1 Orang Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Unit Kerja Sekretaris Deputi 14 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Materi Hukum 5 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Penegakan Hukum 6 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Hukum Internasional 4 Orang, dan Unit Kerja Asdep

Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM 4 Orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

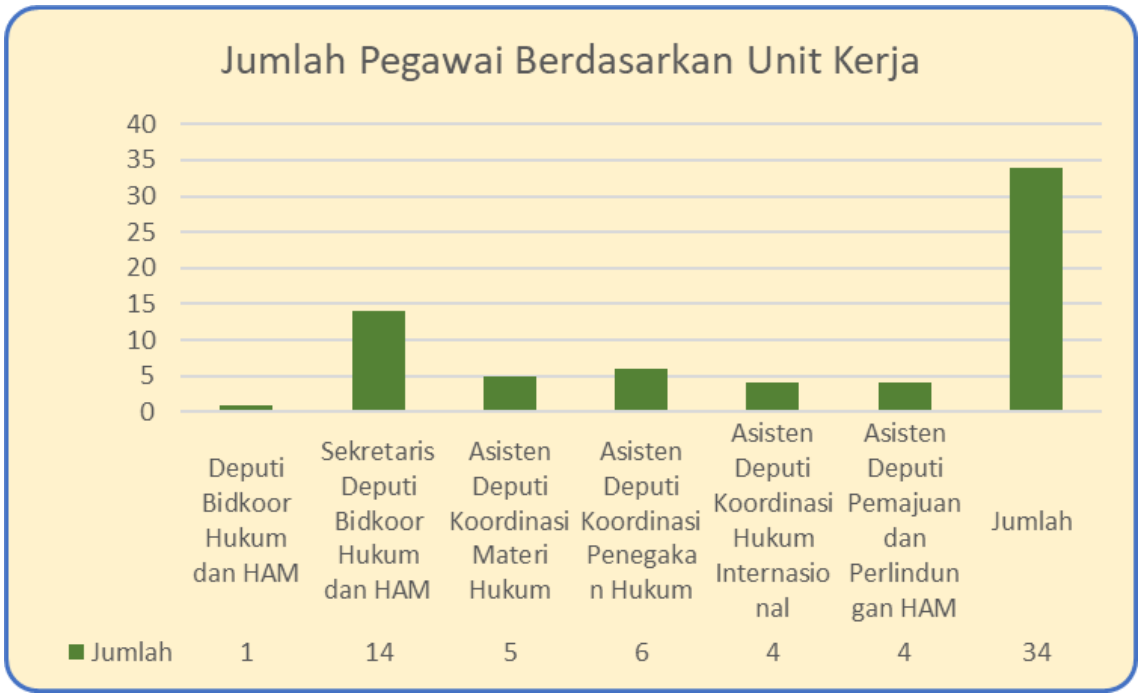

Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut jenis kelamin adalah pria 20 orang (62%) dan wanita 12 orang (38%). Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

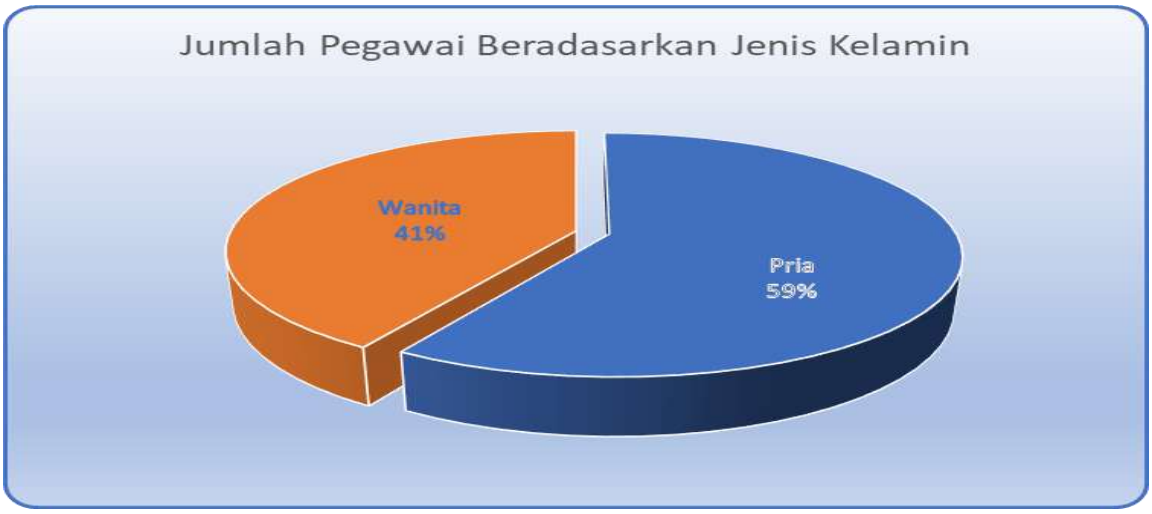

Sedangkan komposisi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut Tingkat Pendidikan terdiri dari S-3 tercatat 3 orang, S-2 tercatat 12 orang, S-1/D-4 sebanyak 13 orang, dan di bawah S-1/D-4 sebanyak 3 orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

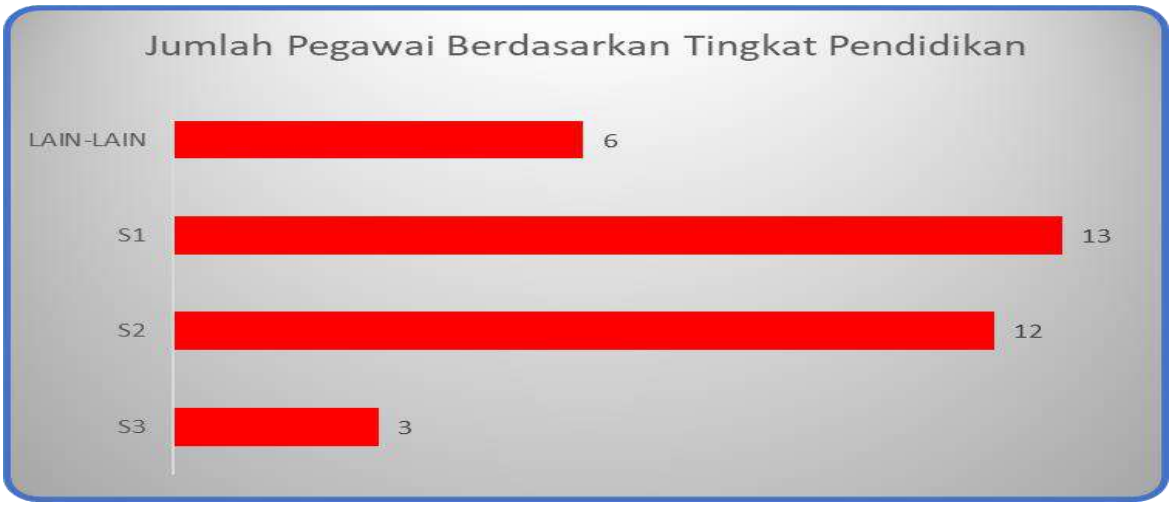

Sedangkan komposisi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut Asal Instansi terdiri dari Kejaksaan RI sebanyak 5 orang, TNI sebanyak 6 orang, Kepolisian RI sebanyak 1 orang, Kemenkumham sebanyak 3 orang, PNS Kemenko Polhukam sebanyak 12 orang dan staf administrasi sebanyak 5 orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.5.

Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Asal Instansi

7. Isu-Isu/Peristiwa Strategis

Di tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menghadapi beberapa isu-isu/peristiwa strategis, antara lain :

a. Kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pembentukan Tim Kajian UU ITE ini merupakan respon Pemerintah c.q Menko Polhukam atas arahan Presiden saat Rapat Pimpinan Nasional TNI-Polri tanggal 15 Februari 2021 karena munculnya kontroversi di tengah masyarakat yang menyebutkan UU ITE memuat pasal-pasal yang terlalu lentur atau pasal karet khususnya mengenai delik-delik penyebaran kebencian (hatzaai artikelen), multi interpretasi, dan diskriminatif, sehingga perlu dilakukan pengkajian, baik terkait kriteria implementatif maupun perumusan substansinya.

Selanjutnya Menko Polhukam membentuk Tim Kajian UU ITE berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menko Polhukam Nomor 25 Tahun 2021, terdiri dari Sub Tim I yang bertugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang dianggap multi tafsir (penjurunya adalah Kemenkominfo dan Polri) dan Sub Tim II yang bertugas melakukan kajian substantif (penjurunya adalah Kemenkumham).

Pemerintah akan mereformulasi pasal yang mengatur tindak pidana dalam Pasal 27, 28, 29, 36 UU ITE. UU ITE perlu di reformulasi dikarenakan adanya putusan MK terkait pasal 27 Ayat 3 yang menyebut **melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan** dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang menyebut **Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi** yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 27 nantinya akan dijabarkan dalam tindak pidana menyerang kehormatan/nama baik dan fitnah, termasuk diatur tentang dihapusnya pidana apabila hal itu dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Pasal 36 akan direvisi untuk mempertegas apa yang dimaksud dengan kerugian, dan sifatnya hanya kerugian materiil sebagai akibat langsung dan hanya dibatasi dalam pasal 30 hingga pasal 34. Selain itu ada penambahan pasal baru, yakni 45 C, yang akan mengatur pemberitaan bohong yang menimbulkan keonaran, karena selama ini UU ITE hanya mengatur ketentuan tindak pidana pemberitaan bohong terkait konsumen transaksi elektronik sebagaimana termuat dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Keonaran yang dimaksud disini terjadi di ruang fisik/nyata dan bukan di ruang digital/maya.

Selanjutnya, Kemenkominfo dan Kemenkumham akan menjadi leading sektor. Kemenkumham akan memproses usulan revisi masuk dalam perubahan prolegnas prioritas pada Juni 2021. Ini sudah disepakati menjadi prioritas untuk diusulkan dan tugas Kemenkumham menyampaikan ke DPR.

Saat ini, Pemerintah telah menandatangani SKB Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang penanganan kasus UU ITE. SKB tersebut akan menjadi pedoman penanganan kasus pelanggaran Pasal 27, 28, 29,

dan 36 UU No.11/2008 tentang ITE yang telah diubah melalui UU No.16/2019. Tujuan pedoman ini adalah agar ada pemahaman yang sama dan tidak multi tafsir di kalangan APH.

Kedepannya setelah SKB ditandatangani, SKB tersebut akan disosialisasikan kepada APH yaitu Kemenkominfo, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kemenko Polhukam nantinya akan memfasilitasi sosialisasi, agar tidak ada lagi multi tafsir dan penegakan hukum yang diskriminatif di lapangan.

Tim Kajian menghasilkan rekomendasi bahwa tidak akan ada pencabutan UU ITE tetapi hanya ada revisi kecil (semantik) yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Naskah Pedoman Kriteria Implementatif dimana naskah tersebut akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama antara Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri;
2. Revisi kecil atas beberapa pasal dalam UU ITE yang akan ditindaklanjuti oleh Kemenkumham dan Kemenkominfo.

b. Optimalisasi Digitalisasi Penanganan Perkara

Kemenko Polhukam mendorong semua Aparat Penegak Hukum keluar dari cara pandang lama dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang ditopang oleh teknologi informasi yang matang melalui Sistem Penanganan Perkara secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi.

Dengan adanya sistem penanganan perkara secara terpadu ini perkara yang telah ditangani salah satu Lembaga tidak perlu dilaporkan dan di follow up oleh Lembaga lain, perkara yang macet dilembaga lain juga bisa dikontrol oleh Lembaga satunya. Semua dalam rangka sinergi kerja sehingga masalah dapat ditangani dengan sebaik baiknya.

Oleh karena itu para penegak hukum mempersiapkan diri, mengubah cara pandang penegakan hukum dan memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu menegakan hukum secara professional dan modern.

Dalam hal tindak pidana korupsI, pemerintah telah berkomitemen untuk terus mengambil Langkah konkrit melalui kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar dalam upaya mencegah sekaligus tindak pidana korupsi. Dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi, pemerintah juga telah membuat aturan-aturan seperti adanya aplikasi digital yang bernaung dibawah program *e-government dan* system pemerintah berbasis elektronik. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 telah mengamanatkan pengembangan system basis data penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis Teknologi Informasi, sebagai elemen penting dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana masa depan di Indonesia. Dan dalam hal pencegahan korupsi, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang berfokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum nasional. Dengan demikian SPPT TI menjadi strategi digitalisasi proses penegakan hukum pidana nasional yang telah diselaraskan dengan pembangunan hukum dan HAM nasional dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas dengan mendorong keterpaduan system peradilan pidana.

c. Sosialisasi Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (*Force Down*)

Menko Polhukam menyampaikan bahwa sosialisasi ini sebagai tindaklanjut dari penanganan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat dan juga tidaklanjut gladi lapangan yang telah dilakukan di Hanggar Skadron 45 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada tanggal 4 September 2020.

Bahwa Menko Polhukam juga menekankan sosialisasi ini diharapkan adanya sinergitas yang semakin baik antar unit kerja K/L di lapangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, sehingga nantinya kesepakatan bersama bukan hanya sebatas aturan tertulis tetapi juga bisa dimanfaatkan denga maksimal dalam prakteknya di lapangan.

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan sosialisasi kesepakatan bersama, dikarenakan Kota Makassar sebagai pintu gerbang wilayah timur negara Indonesia masih

sering terjadi pelanggaran wilayah udara oleh pesawat udara asing sehingga diperlukan simulasi penanganan guna melatih kesiapsiagaan, alutsista, personil, dan uji doktrin kesepakatan bersama.

Sosialisasi Kesepatan Bersama tentang Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat dilakukan dengan didahului adanya tindakan intersepsi oleh pesawat temput TNI AU terhadap pesawat udara asing yang memasuki wilayah ruang udara Indonesia tanpa izin, selanjutnya setelah dipaksa mendarat ditangani dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Bahwa pelaksanaan Intersepsi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara RI dan Protap Kohanudnas.
2) Prosedur penanganan sebelum pesawat udara mendarat, Komandan Pangkalan TNI AU selaku komandan operasi penanganan *force down* melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Imigrasi, Bea dan Cukai, Karantina dan Penyelenggara Bandar Udara serta mengendalikan semua unsur pelaksana dalam kegiatan pemaksaan mendarat (*force down)* di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan untuk bandar udara yang tidak terdapat pangkalan udara TNI AU maka kepala Bandar Udara mengendalikan semua unsur pelaksana sebelum kedatangan Komandan Pangkalan dan Tim Penyelidik TNI AU.
3) Prosedur penanganan setelah pesawat udara mendarat, dimana *Apron Movement Control* (AMC) memandu pesawat udara menuju tempat parkir di area isolasi yang dilakukan pengamanan oleh TNI AU bagi yang terdapat pangkalan TNI AU dan bagi bandar udara yang tidak terdapat pangkalan TNI AU, Kabandara melakukan sterilisasi *isolated parking area* dan mengambil alih sementara pengamanan pesawat udara.
4) Prosedur penanganan setelah pesawat udara parkir, Danlanud TNI AU akan menentukan tim yang melaksanakan pemeriksaan di pesawat udara,

apakah dari tim Kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan/Karantina Kesehatan, Imigrasi dan Bea dan Cukai.

5) Prosedur penanganan setelah mesin pesawat udara dimatikan dan pintu dibuka, Danlanud memerintahkan tim yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan di pesawat udara, Adapun tim yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan pertimbangan informasi awal identitas pesawat udara (negara asal dan muatan).
6) Prosedur penyelesaian sanksi, Ditjen Perhubungan Udara menetapkan pengenaan sanksi administratif. Pelanggar dapat mengurus izin terbang (*flight clearance*) terdiri dari *diplomatic clearance, security clearance*, dan *flight approval* melalui perwakilan yang ada di Indonesia setelah adanya jaminan bahwa pihak pelanggar akan menyelesaikan kewajiban pembayaran denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
7) Prosedur tambahan terhadap pesawat udara negara/militer asing, Danlanud melaporkan hasil pemeriksaan kepada Komando Atas sesuai dengan hirarki dan menunggu arahan lebih lanjut dari Komando Atas. Pembiayaan, biaya operasional penanganan pesawat dibebankan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L, sedangkan biaya yang timbul akibat penanganan pesawat yang meliputi pesawat udara, awak dan penumpang menjadi tanggung jawab pengangkut dan biaya yang timbul akibat penanganan pesawat udara negara/militer asing setelah pemaksaan mendarat (*force down*) menjadi tanggung jawab negara asal pesawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Kemenhan dan Kemenlu.

d. Pengawalan proses hukum Kapal MT Horse dan MT Freya

Kemenko Polhukam mengawal proses hukum dan mengusut tuntas kasus penangkapan dua kapal super tanker asal Iran dan Panama yang melakukan pelanggaran di teritori Indonesia.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut Kemenko Polhukam membentuk satgas melalui Kepmenko Polhukam Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penyelesaian Hukum Kapal MT. Horse dan MT Freya di Perairan Indonesia (yang beranggotakan antar Kementerian/Lembaga).

Dalam pencapaiannya satgas telah berhasil mengawal permasalahan tersebut ke proses hukum dan telah mendapat putusan untuk Perkara MT Freya telah diputus Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Putusan 234/Pid.Sus/2021/PN.Btm tanggal 25 Mei 2021 sedangkan untuk Perkara MT Horse telah diputus Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Putusan 235/Pid.Sus/2021/PN.Btm tanggal 25 Mei 2021.

e. *Restorative Justice*

Dalam penegakan hukum terdapat pendekatan yang disebut *restorative justice.* Pendekatan ini diyakini bisa membuat penegakan hukum di Indonesia lebih efisien untuk kasus-kasus tertentu. *Restorative Justice* merupakan pendekatan dalam penegakan hukum pidana yang mengusahakan penyelesian secara damai dengan menjadikan hukum sebagai pembangunan harmoni.

Dalam pendekatan *restorative justice*, hukum bukan sekedar untuk menghukum pelaku tetapi pendekatan ini hadir untuk membangun kondisi keadilan dan keseimbangan antara pelaku kejahatan, korban kejahatan dan masyarakat luas.

Adapun manfaat dalam pendekatan restorative justice ini yaitu terdapat efisiensi penanganan hukum karena tidak akan terlalu banyak perkara yang masuk ke pengadilan dan juga bermanfaat untuk menangkal gejolak politik dalam rangka menjaga harmoni dan keamanan serta ketertiban masyarakat…

Dalam implementasinya tidak setiap perkara melawan hukum bisa diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* diutamakan diterapkan untuk tindak pidana ringan, delik aduan, pidana yang dilakukan oleh anak-anak, perempuan, korban penyalahgunaan narkoba yang masih dalam tahap tertentu dan perkara yang bukan kejahatan besar.

Terdapat tiga pendekatan keadilan restorative yang saat ini sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum yaitu :

1) Keadilan restorative sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana

2) Keadilan Restoratif sebagai kebijakan non penal di luar system peradilan pidana

3) Keadilan restorative di luar system peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum

Komitmen untuk mengimplementasi Keadilan restorative telah disampaikan secata lugas oleh Pimpinan Aparat Penegak Hukum yaitu Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

f. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI

Piutang Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp 110,454,809,645,467 terdiri dari enam macam tagihan antara lain tagihan berbentuk kredit yang jumlahnya sekitar Rp 101 triliun, berbentuk property bernilai lebih dari Rp 8 triliun, ada yang berbentuk rekening uang asing dan saham yang nilainya selalu bergerak. Dari berbagai jenis tagihan tersebut ditelaah dan terdapat 12 macam masalah yang terjadi dan menghambat tuntasnya upaya penagihan. Kompleksitas masalah yang dijaminkan sudah berpindah tangan karena digugat pihak ketiga, hingga asset yang sudah berpindah keluar negeri. Oleh karena itu dengan adanya satgas BLBI ini dapat menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusinya.

Tim Satgas BLBI terus bekerja untuk mengembalikan hak negara, dimana terdapat sejumlah aset kredit telah dikembalikan ke kas negara dan sejumlah aset property juga telah dikuasai oleh negara. Satgas BLBI pada Bulan Oktober 2021 dalam hal penguasaan asset kredit telah berhasil melakukan penagihan sebesar Rp 2.454.974.593,50 dan USD 7.637.638,92. Satgas BLBI juga melakukan pemblokiran tanah sejumlah 339 aset jaminan serta pemblokiran saham pada 24 perusahaan.

Dalam hal Aset Properti, Satgas BLBI telah melakukan pemblokiran 59 sertifikat tanah di berbagai daerah, Balik Nama menjadi atas nama Pemerintah RI terhadap 335 sertifikat, perpanjangan hak pemerintah kepada 543 sertifikat yang tersebar di 19 Provinsi.

Telah dilakukan pula Penetapan Status Penggunaan (PSP) aset BLBI kepada 7 Kementerian dan Lembaga, yaitu BNN, BNPT, POLRI, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan BPS, yang nilai keseluruhannya mencapai Rp 791,17 Milyar. Satgas BLBI juga akan melakukan Hibah Aset Properti BLBI kepada Pemkot Bogor senilai Rp 345,73 Milyar.

Selain itu, Satgas BLBI juga telah melakukan penguasaan fisik atas 97 bidang tanah seluas 5.320.148,97 meter persegi, yang tersebar di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor. “Pemerintah mengapresiasi para obligor dan debitur yang telah merespons dan datang memenuhi panggilan Satgas. Beberapa diantaranya menyatakan kesediaan untuk membayar, dan saat ini tengah menyiapkan proposal pembayaran.

Pada tahap pertama ini, obligor dan debitur yang telah dipanggil oleh Satgas BLBI berjumlah 22, dengan perincian sebagai berikut:

Obligor yang telah dipanggil oleh Satgas BLBI sejumlah 8, di mana 6 diantaranya memenuhi panggilan, termasuk yang diwakili oleh kuasanya. Sedangkan 2 obligor lainnya tidak memenuhi panggilan. Dari 6 yang memenuhi panggilan Satgas, sebagian obligor mengakui sebagian jumlah utangnya, sebagian lainnya menolak mengakui dan tidak memiliki rencana pembayaran.

Adapun debitur yang sudah dipanggil sebanyak 14, yang semuanya hadir memenuhi panggilan Satgas BLBI. Sebagian debitur mengakui dan menerima jumlah utangnya serta memiliki rencana pembayaran, sebagian lainnya mengakui sebagian jumlah utangnya, sebagian lainnya menolak mengakui dan tidak memiliki rencana pembayaran.

Satgas BLBI kembali melakukan penyitaan aset jaminan Grup Texmaco di 6 kota dan kabupaten sejumlah 159 bidang tanah yang berlokasi di Kota Tangerang, Kota Semarang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang, dengan total luas bidang tanah sebesar 1.934.244 m^2

Tanggal 23 Desember 2021 telah disita 587 bidang tanah jaminan kredit Grup Texmaco seluas 4.794.202 m^2 yang terletak di 5 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Pekalongan, Kota Batu, dan Kota Padang.

Dengan demikian, **hingga saat ini perkiraan total uang dan nilai aset yang telah dikuasai oleh Satgas BLBI mencapai Rp15.116.954.317.000.** kedepan Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset debitur/obligor yang selama ini telah menikmati dana BLBI, termasuk melakukan penguatan dengan mendorong penyelesaian pembahasan regulasi terkait (RUU Kepailitan dan PKPU serta RPP PUPN).

g. Kemudahan Berusaha pada peradilan

Dalam reformasi kemudahan berusaha mempunyai beberapa indicator yaitu penyelesiaan perkara wanprestasi melalui pengadilan (enforcing contract), penyelesaian perkara kepailitas (resolving insolvency) dan akses memperoleh pinjaman menggunakan jaminan benda bergerak (getting credit).

Berdasarkan data tahun 2019 dan 2020, Indonesia berada diurutan ke 73 dari 190 negara dalam hal kemudahan berusaha. Presiden telah memberikan instruksi agar dilakukan peningkatan hingga Indonesia masuk peringkat 40 besar dalam urutan peringkat Ease of Doing Business(EoDB).

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM menunjukan bahwa pada 24 provinsi di Indonesia masih terdapat pengadilan yang meminta para pihak untuk menyerahkan berkas perkara dalam bentuk cetak, selain itu biaya perkara serta jangka waktu pendaftaran perkara, persidangan dan eksekusi putusan melalui lelang public juga masih bervariasi. Kedepan dalam mengatasi penanganan perkara dapat dilakukan secara elektronik, termasuk pendaftaran, penyerahan berkas dan pemanggilan.

h. Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM

Pemerintah melalui Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam tidak akan mengintervensi atas berbagai tugas dan fungsi loembaga Komnas HAM, termasuk dalam hal penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang Berat

yang sedang berjalan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah, persamaan kedudukan semua orang di depan Hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Pemerintah memiliki komtmen terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih Tangguh dan lebih maju.

Koordinasi dalam rangka akselerasi sinergi pembangunan hukum dan HAM Nasional antara Pemerintah dengan Komnas HAM sudeh berjalan baik. Sinergi tersebut dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan dengan cara mengatas berbagai permasalahan menyangkut konflik agrarian, pelanggaran HAM yang Berat, penataan kellembagaan intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan, akses atas keadilan, kekerasan oleh oknum apparat dan kelompok masyarakat, kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat yang kedepannya akan dipadukan dengan berbagai program pemerintah seperti pembentukan satgas agrarian, kajian untuk melakukan revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 tahun 2000, penyusunan RUU KKR dalam upaya pemulihan hak korban/ahli warisnya, implementasi restorative justice, pedoman implementasi UU ITE maupun revisi terbatas UU ITE.

Kemenko Polhukam sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelengaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan akan terus berkoordinasi dalam rangka mendorong dan mencapai solusi atas berbagai sumbatan / hambatan didalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan terkait pembangunan hukum dan hak asasi manusia.

i. Perlindungan HAM terkait penyiksaan dan ratifikasi OPCAT

Praktik penyiksaan dan perlakuan sewnang-wenang serta merendahkan martabat manusia masih terus terjadi dan berulang di Indonesia. Terdapat UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, namun UU tersebut belum dapat menjadi rujukan dalam pencegahan Tindakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang serta merendahkan martabat manusia di Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk meratifikasi OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against Torture) dapat memperkuat UU Anti Penyiksaan.

Terdapat lima Lembaga koalisi untuk pencegahan penyiksaan yaitu Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Ombudsman. Kelima

Lembaga tersebut peduli terhadap rumah tahanan/lapas dan Lembaga lain yang menyerupai, termasuk panti rehabilitasi karena seringkali terjadi Tindakan yang mengarah kepada kerendahan martabat atau penyiksaan.

Kemenko Polhukam akan terus mengkoordinasikan persoalan masih adanya penyiksaan ini Bersama Kemenkumham untuk melakukan upaya lanjutan meratifikasi OPCAT.

8. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menyampaikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021-2024. Analisis Capaian Kinerja diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, dan identifikasi sejumlah celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2021;
b. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan profil pejabat serta sumber daya manusia;
c. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang Renstra Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2021-2024 serta Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2021;
d. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
e. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-

Perencanaan jangka menengah 5 tahun Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 dalam mewujudkan visi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Hukum dan HAM yang Efektif Dalam Mendukung “Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dan menjadi pedoman bagi Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Deputi Bidkoor Hukum dan HAM menetapkan misi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif; dan
b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang administrasi umum dan tata usaha.

Keterkaitan Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024 ditujukkan pada table 2.1.

Tabel 2.1 Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024

Visi	Misi
Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Hukum dan HAM yang Efektif dalam Mendukung "Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"	1. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif 2. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang administrasi umum dan tata usaha

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam rumusan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Tujuan dan sasaran strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam sasaran strategis teknis dan sasaran strategis generik Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang akan dijalankan dalam kurun waktu Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Sasaran Strategis Teknis: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif. Sasaran Strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan unit kerja Deputi Bidkoor

Hukum dan HAM yang melaksanakan tiga proses bisnis yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada Kementerian/Lembaga terkait; dan

2. Sasaran Strategis Generik: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal. Sasaran Strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM ditujukkan pada Tabel. 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
T1	Terciptanya stabilitas penegakan hukum nasional	SS1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
				2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional
				3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti
T2	Terwujudnya *good governance* pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	SS2	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
				5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
				6. Indeks Kepuasan Pelayanan

				Sekreatariat Deputi
				7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM diturunkan dalam beberapa Kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Materi Hukum;
2. Koordinasi Penegakan Hukum
3. Koordinasi Hukum Internasional;
4. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM; dan
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam memenuhi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Substansi yang ada dalam Perjanjian Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang

akan dicapai pada tahun 2021 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Kemenko Polhukam tahun 2021-2024. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 selengkapnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional - Indeks Pembangunan Hukum (IPH) - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	80%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	80%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	60%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (70)
	2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	30
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing IKU telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat unit utama (IKP). Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan

target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, *trend* kinerja selama 4 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

a. Persentase, [%]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam persentase didasarkan pada nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subyek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian Kementerian/Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1, IKU-2, dan IKU-3. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-1 sebesar 80%, IKU-2 dan IKU-3 masing-masing sebesar 50%. Pengukuran persen realisasi atas target dua IKU ini menggunakan kriteria sebagai berikut: menghitung rata-rata capaian Kementerian/Lembaga yang melakukan pengawalan IPAK dan IPH selain itu digunakan untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung tercapainya IPAK dan IPH serta memastikan rekomendasi tersebut telah dirindaklanjuti oleh K/L terkait. Keberhasilan atas IKU-IKU ini jika tiga K/L mencapai target sasaran strategis, agar capaiannya minimal 80%.

b. Nilai, satuan

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan nilai diambil dari data primer, data hasil penilaian yang dilakukan oleh bagian Inspektorat Kemenko Polhukam. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-4 dan IKU-5. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-4 sebesar B (70) dan IKU-5 sebesar 17. Pengukuran nilai atas target dua IKU ini dengan melakukan penilaian mandiri dengan mengisi LKE yang telah ditetapkan. Hasil pengisian LKE akan dilakukan validasi oleh bagain Inspektorat.

c. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-6 dan IKU-7. Pada Perjanjian Kinerja, target IKU-6 sebesar 4 dengan skala 1-5 dan dan IKU-7 sebesar 75 dengan skala 1-100.

2. Capaian Kinerja

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM telah merumuskan dua sasaran strategis (SS) dan tujuh Indikator Kinerja Utama agar pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Capaian IKU Deputi Bidkoor Hukum dan HAM merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidkoor Hukum dan HAM ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 2021-2024.

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja

Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80%	89.68%	112%

	• Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	80%	100%	125%
	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	60%	88.88%	148%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	**2.** Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (70)	A (81.99)	117%
	3. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	30	34.21	114
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4	4.4	110%
	5. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	98.75	123%

Realisasi pencapaian sasaran strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021 tergambarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi, selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana pada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja Asdep Koordinasi Penegakan Hukum pada Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam pencapaian sasaran strategisnya yaitu meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan Penegakan Hukum.

a. Perbandingan realisasi Kinerja serta capaian kinerja dengan target kinerja Tahun 2021.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan	1. Persentase (%) capaian target pembangunan	80%	89.68%	112%

Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	80%	100%	125%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	60%	88.88%	148%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (70)	A (81.99)	117%
	5. Nilai Penilaian Mandiri	30	34.21	114

	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)			
	6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4	4.4	110%
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	98.75	123%

b. Perbandingan realisasi Kinerja dengan target RPJMN.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RPJMN/ RENSTRA	REALISASI 2020	REALISASI 2021
1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	%	80%	95.5%	89.68%

2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	%	50%	100%	100%
3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	%	50%	84.6%	88.88%
4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Skor	B (70)	A (80.47)	A (81.99)
5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Skor	18	33.14	34.21
6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	Indeks	4	4.4	4.4
7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	Indeks	80	85.51	98.75

SASARAN STRATEGIS I

SS-1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1 “Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas sektoral yang efektif “, sasaran strategis 1 digunakan untuk mengukur kinerja teknis dari Deputi Bidkoor Hukum dan HAM diukur oleh tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti ditunjukan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	80%	89.68%	112%

	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	80%	100%	125%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	60%	88.88%	148%

Dari tabel tersebut diatas pencapaian sasaran startegis yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif. Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai alat ukur yaitu Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional dengan target kinerja sebesar 80% dan realisasi sebesar 89.68% dan Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional dengan target kinerja sebesar 80% dan realisasi sebesar 100% serta Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti dengan hasil nilai capaian sebesar 88.88% dari target kinerja sebesar 80%.

Berikut program dan kegiatan lintas sektor hasil KSP Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam peningkatan capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM secara rinci berdasarkan urutan IKU yang ditetapkan.

Indikator 1- Persentase Capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

Target dari IKU-1 - Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2, adalah 89.68% dari rata-rata capaian IPH dan IPAK. Untuk mencapai target pada indikator IPH dan IPAK, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan K/L terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan, TNI, Polri, Bappenas, dan KPK dengan merujuk pada target dan indikator pada sasaran pembangunan bidang hukum yang ditetapkan pada RPJMN 2021-2024 seperti diperlihatkan pada tabel

Tabel Sasaran, Indikator, dan Target RPJMN 2021-2024

Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik							
Penegakan Hukum Nasional yang mantap	1. Indeks Pembangunan Hukum (IPH)	0.65	0.65	0.67	0.69	0.71	0,73
	2. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3.70	4.00	4.03	4.06	4.09	4,14

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013- 2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi.

Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (hyper regulation), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata belum secara optimal memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif yang tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitasnya (overcrowding) hingga 103 persen. Sementara itu, pada sistem peradilan

perdata, pelaksanaan eksekusi perlu dibenahi. Salah satunya karena Indonesia pada indikator penegakan kontrak masih berada pada peringkat 146 dari 190 negara. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan terciptanya keberhasilan pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap, telah ditetapkan target dan indikator pada RPJMN 2021-2024 yaitu :

1) Indeks Pembangunan Hukum (IPH); dan
2) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM (IPH)

Definisi Pembangunan Hukum dalam IPH adalah upaya mewujudkan system hukum nasional yang dilakukan secara terencana, berkualitas dan berkelanjutan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

IPH pengembangan Tahun 2020 bertujuan untuk menilai kinerja dan capaian dampak pembangunan hukum yang memuat prinsip-prinsip negara hukum yang berkelanjutan tidak terbatas pada periodisasi RPJPN dan RPJMN dan mengacu pada prinsip-prinsip pelaksanaan negara hukum dan konsep pembangunan hukum secara makro. Terdiri atas Pilar, Variabel, Indikator dan raw data untuk pengolahan dan pengukuran. Dengan metodologi pengumpulan data yang berasal dari tiga sumber data yaitu data administratif K/L, survei masyarakat dan wawancara ahli/pakar hukum dan dengan metodologi perhitungan data yaitu penilaian secara kuantitatif dan kualitatif dan setiap Pilar dibobot sama penting dalam mengukur pembangunan hukum nasional (setiap pilar memiliki kontribusi yang sama terhadap pembangunan hukum)

Metodologi pengumpulan data pada Pengembangan IPH Tahun 2020 menggunakan 3 cara yaitu :

1. Mengumpulkan data administratif K/L

   Dengan Mengukur beberapa indikator yang menggunakan data K/L. Data yang digunakan adalah capaian outcome program di K/L dan Data periode 2019-2020 untuk melihat perkembangan pelaksanaan.
2. Mengumpulkan dengan cara melakukan survei ke masyarakat

   Mengukur level dampak/outcomes pembangunan hukum yang dirasakan oleh masyarakat. Survei dilakukan terhadap 2220 responden dan tersebar di 34 provinsi, dan terdapat MoE sekitar 10%.
3. Mengumpulkan data melalui wawancara ahli/pakar hukum

   Mengukur persepsi/penilaian ahli/pakar hukum terhadap pembangunan hukum. Wawancara dilakukan terhadap 20 ahli/pakar dari pemerintah, akademisi, praktisi dan CSO dan Masing-masing pilar terdiri dari 4 ahli/pakar.

Metodologi Pengukuran Data pada pengembangan IPH Tahun 2020 dengan cara :

1. Pengukuran dilakukan untuk menghasilkan skor/nilai pada tiap pilar, variable dan indikator melalui ketiga sumber data.
2. Dari pengukuran masing-masing pilar diakumulasikan untuk memperoleh nilai akhir IPH.
3. Metode analisis dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari ketiga sumber data

Dari hasil perhitungan menggunakan metodologi yang baru tersebut didapatkan bahwa nilai IPH pada Tahun 2020 adalah sebesar **0.54** dan masuk dalam kategori cukup dan nilai IPH 2020 ini dijadikan ***baseline* awal** untuk pengukuran IPH dengan metodologi baru serta perlu dilakukan penyesuaian skala dan target IPH untuk tahun berikutnya pada RKP.

Adapun Kerangka Pikir IPH hasil pengembangan Tahun 2020 yang terdiri dari lima pilar yaitu :

a. Pilar Budaya Hukum
   1) Budaya Hukum : nilai, gagasan, norma yang menjadi pedoman pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan negara hukum
   2) Variabel :
      - Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat
      - Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat
      - Tingkat Kepatuhan Hukum Pemerintah
   3) Skor Pilar Budaya Hukum adalah 0,48 dan masuk dalam kategori Cukup.
   4) Hasil pengukuran :
      - Pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas hak-hak konstitusionalnya maupun hak-hak ketika berhadapan dengan hukum cenderung menunjukan angka yang baik. Meskipun demikian, literasi hukum masyarakat masih harus terus ditingkatkan.
      - Tingkat pemahaman masyarakat tentang konstitusi dan hukum belum diiringi dengan pemenuhan hak-hak masyarakat sesuai dengan UUD NRI 1945 maupun peraturan per-UU-an yang berlaku. Pemenuhan hak-hak konstitusional belum maksimal.
      - Kepatuhan hukum masyarakat pada 2020 cenderung baik sejalan dengan menurunnya angka jumlah tindak pidana.
      - Sementara kepatuhan hukum pemerintah pada 2020 juga masuk kategori cukup meskipun disisi lain terjadi beberapa tindak pidana dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh APH. Hal ini perlu menjadi perhatian dan perbaikan kedepan. Pemerintah seyogyanya menjadi role model bagi masyarakat dalam mencerminkan tingkat kepatuhan hukum.

5) Rekomendasi :

- Pemenuhan hak konstitusional warga negara merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh negara
- Perlunya program/kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman hukum masyarakat melalui pemberdayaan literasi hukum. Beberapa program yang sudah berjalan a.l.Desa Sadar Hukum, Kabupaten/Kota Peduli HAM, Kota Layak Anak. Meskipun temuan survei menyatakan masyarakat belum begitu mengetahui adanya programprogram tersebut.
- Pemerintah harus menjadi role model bagi masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan hukum yang telah dibuat. Misal kebijakan zero corruption dalam pelayanan publik maupun meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh APH.

b. Pilar Materi Hukum

1) Materi Hukum : Isi/substansi peraturan perundang undangan yang taat asas dan mencerminkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan
2) Variabel :
   - Pembentukan Peraturan Per-UUan yang Taat Asas
   - Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Peraturan Per-UUan
   - Kinerja Pembentukan Peraturan Per-Uuan
3) Skor Pilar Materi Hukum adalah 0,58 dan masuk dalam kategori Cukup
4) Hasil Pengukuran :
   - Pembentukan peraturan perundang-undangan menunjukan adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat walaupun masih perlu ditingkatkan. Selain itu, masih perlu upaya

untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat mengenai mekanisme Judicial Review.

- Partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menunjukkan nilai yang cukup baik dengan mudahnya mengakses dokumen atau materi diskusi publik.
- Namun demikian, perlu ada perbaikan melalui penyediaan akses informasi yang dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan forum konsultasi publik agar tercipta Peraturan Per-UUan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.
- Kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan masih menunjukkan adanya gap antara perencanaan pembentukan Per-UUan dalam Prolegnas dan Progsun dengan yang berhasil diterbitkan.

5) Rekomendasi :

- Perlu perbaikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan cost and benefit analysis agar peraturan yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak diskriminatif.
- Partisipasi publik dalam pembentukan PUU perlu ditingkatkan baik melalui penyediaan akses informasi maupun forum konsultasi publik agar tercipta PUU yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.
- Perlu adanya terobosan kebijakan dalam meningkatkan capaian program legislasi dan kepatuhan K/L dalam proses pembentukan PUU sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan

c. Pilar Kelembagaan Hukum

1) Kelembagaan Hukum : proses pelembagaan fungsi hukum untuk meningkatkan sinergi antar lembaga penegak hukum melalui dukungan aparaturnya yang berintegritas.

2) Variabel :

- Independensi dan Integritas Lembaga Penegak Hukum
- Kualitas dan Kuantitas APH
- Pengawasan yang Efektif terhadap Lembaga Penegak Hukum (internal dan eksternal)
- Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum
- Kualitas dan Kuantitas Sarpras Lembaga Penegak Hukum yang Sesuai dengan Standar Layanan
- Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana dalam Implementasi SPPT TI

3) Skor Pilar Kelembagaan Hukum adalah 0,60 dan masuk dalam kategori Cukup.

4) Hasil Pengukuran :

- Independensi dan Integritas Lembaga Penegak Hukum sudah baik. Reformasi kelembagaan telah membuat penegak hukum semakin transparan dan akuntabel.
- Secara kuantitas, jumlah penegak hukum sudah memadai. Sementara dari segi kualitas, diperlukan peningkatan kapasitas APH dalam penanganan perkara-perkara besar seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan juga cyber crime.
- Sarana prasana Lembaga Penegak Hukum telah cukup memenuhi standar layanan. Meski demikian pemenuhan sarpras yang terkait dengan bidang SPPA dan hak penyandang disabiltias perlu ditingkatkan pada beberap instansi.

- Keterpaduan sistem peradilan pidana dalam rangka implemetasi SPPT-TI sudah cukup baik. Meski demikian, masih terdapat instansi yang memerlukan dukungan untuk meningkatkan kualitas pertukaran data.

5) Rekomendasi :
   - Perbaikan terhadap budaya organisasi di lembaga penegak hukum untuk meningkatkan independensi dan integritas APH
   - Perbaikan tata kelola lembaga penegak hukum, melalui peningaktan kualitas SDM (rekrutmen berbasis merit system dan penempatan APH sesuai proporasi beban kerja) serta perbaikan sarana prasarana pelayanan hukum.
   - Meningkatkan keterpaduan SPP melalui peningkatan komitmen APH, kualitas sistem informasi, dan pengembangan pemanfaatan SPPT-TI.

d. Pilar Penegakan Hukum

1) Penegakan Hukum : Penerapan peraturan perundangundangan oleh aparat penegak hukum (law in action) dan pelaksanaan putusan hakim.
2) Variabel :
   - Penegakan Konstitusi
   - Penerapan RJ
   - Penegakan HAM
   - Peningkatan Akses Keadilan Masyarakat dalam Proses Penegakan Hukum
   - Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
   - Konsistensi Implementasi Penegakan Hukum dengan Peraturan Per-UUan
   - Eksekusi Putusan Pengadilan (Pidana, Perdata, TUN)

- Sistem Pemasyarakatan yang Efektif dalam Mengurangi Perilaku Kriminal

3) Skor Pilar Penegakan Hukum adalah 0,58 dan masuk dalam kategori Cukup
4) Hasil Pengukuran :
   - Konsistensi penegakan hukum dengan peraturan perundang-undangan dan variabel pelaksanaan sistem pemasyarakatan dinilai sudah efektif dalam mengurangi perilaku kriminal untuk mengulangi kejahatan kembali.
   - Penegakan hukum juga dinilai sudah cukup efektif dalam hal menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, tetapi masih terdapat tantangan terkait eksekusi putusan terutama di sektor perkara perdata, lingkungan dan konstitusi.
   - Secara umum aparat penegak hukum memenuhi aspek prosedural dalam penanganan perkara. Namun, tantangan kedepannya yang perlu ditingkatkan adalah meningkatkan pemahaman perspektif perlindungan dan pemulihan korban, termasuk perspektif keadilan restoratif bagi aparat penegak hukum.

5) Rekomendasi :
   - Peningkatan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Pengadilan termasuk perkara lingkungan hidup (pemulihan) perlu menjadi fokus kebijakan pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum.
   - Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya agar menjunjung tinggi keadilan prosedural, HAM dan pemulihan korban.

e. Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum

1) Informasi dan komunikasi hukum: Penerapan peraturan perundangundangan oleh aparat penegak hukum (law in action) dan pelaksanaan putusan hakim.
2) Variabel :
   - Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Hukum yang Mudah Diakses Masyarakat Berbasis TI.
   - Ketersediaan Sarana Pengaduan Layanan Hukum Berbasis TI bagi Masyarakat.
   - Kinerja Pelayanan Inforkom Hukum dalam Perancangan peraturan Per-UUan dan Penanganan Perkara.
3) Skor Pilar Penegakan Hukum adalah 0,58 dan masuk dalam kategori Cukup
4) Hasil Pengukuran :
   - Konsistensi penegakan hukum dengan peraturan perundangundangan dan variabel pelaksanaan sistem pemasyarakatan dinilai sudah efektif dalam mengurangi perilaku kriminal untuk mengulangi kejahatan kembali.
   - Penegakan hukum juga dinilai sudah cukup efektif dalam hal menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, tetapi masih terdapat tantangan terkait eksekusi putusan terutama di sektor perkara perdata, lingkungan dan konstitusi.
   - Secara umum aparat penegak hukum memenuhi aspek prosedural dalam penanganan perkara. Namun, tantangan kedepannya yang perlu ditingkatkan adalah meningkatkan pemahaman perspektif perlindungan dan pemulihan korban, termasuk perspektif keadilan restoratif bagi aparat penegak hukum
5) Rekomendasi :
   - Meningkatkan kualitas infrastruktur, sarpras teknologi dan informasi di K/L untuk meningkatkan kemudahan akses informasi bagi

masyarakat. Seperti penyediaan satu kanal informasi dan layanan hukum yang terintegrasi.

- Meningkatkan kualitas SDM dalam layanan permintaan informasi dan pengaduan sebagai upaya peningkatan pelayanan public.

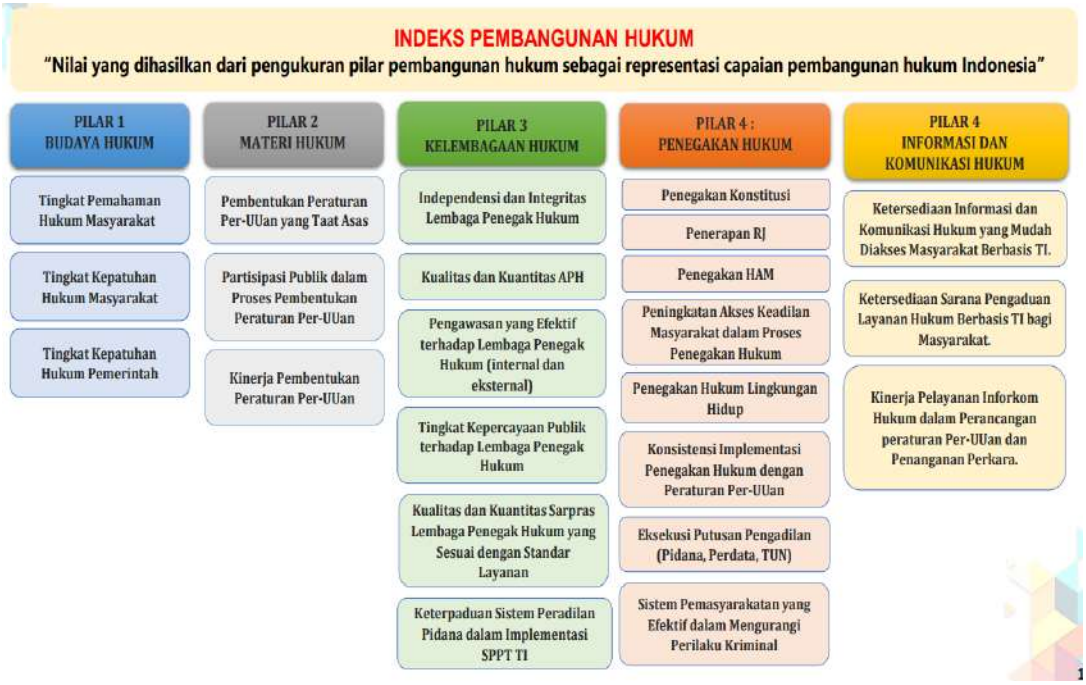

Dalam mendukung pemenuhan nilai IPH 2020 terdapat peran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang secara intensif mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan terkait. Berbagai Program/Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini diantaranya:

1. Koordinasi Bidang Materi Hukum yang mendukung pilar materi hukum pada IPH

   Dari tahun ke tahun Pemerintah berupaya untuk melakukan pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan hukum dalam masyarakat. Permasalahan mendasar dalam melakukan pembaharuan hukum yakni terkait aspek hukum, yang menyangkut struktur hukum,

substansi hukum, dan budaya hukum. Bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada ketiga unsur tersebut.

Regulasi sebagai salah satu instrument kebijakan Pemerintah tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan regulasi sebagai bagian dari hukum tertulis adalah lebih dapat menimbulkan kepastian hukum, mudah dikenali, mudah membuat dan menggantinya jika sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kelemahannya adalah terdapatnya suatu regulasi yang bersifat kaku (rigid) dan ketinggalan zaman karena perubahan yang begitu cepat. Di samping itu juga tidak terlepas dari adanya kepentingan politik dari masing-masing pihak/golongan sehingga terjadi tawar menawar dalam membentuk suatu regulasi yang mengarah kepada kompromi politis yang dituangkan dalam norma yang tidak mencerminkan kepentingan umum. Permasalahan umum dalam regulasi, diantaranya masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*over lapping*), disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak taat asas, tidak efektif, memberikan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dibuktikan dari banyaknya regulasi yang dilakukan uji materil di MA dan MK. Memang permasalahan-permasalahan dalam menata regulasi akan sulit dihindari mengingat pentingnya kebijakan yang memerlukan wadah/instrumen demi terciptanya kepastian hukum.

Oleh karena itu, Kegiatan Koordinasi Bidang Materi Hukum dalam mengatasi *debottlenecking* penataan regulasi (koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian) telah mendukung K/L dalam proses penyelesaian suatu rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam lnpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

2. Koordinasi Penegakan Hukum yang mendukung pilar penegakan hukum dan kelembagaan hukum pada IPH

Sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan dari hulu hingga hilir yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Pemasyarakatan. Namun realitasnya rendahnya kepercayaan masyarakat akan kinerja penegakan hukum memperlihatkan bahwa kinerja penegakan hukum itu tidak berjalan secara sistem, sehingga dapat melanggar Hak Asasi Manusia dan keadilan dasar yang hidup ditengah masyarakat.

Oleh karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, sehingga tingkat laporan pengaduan masyarakat kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sangat tinggi yang bertujuan agar kiranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat mengurai permasalahan, melihat hambatan (bottlenecking) dan menemukan solusi atau jalan keluar penyelesaian permasalahan dalam penegakan hukum tersebut.

3. Koordinasi Hukum Internasional yang mendukung pilar materi hukum pada IPH

Salah satu aspek strategis yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional adalah aspek strategis politik luar negeri dengan langkah-langkah antara lain Pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerjasama perdagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di *Trans-Pacific Partnership Agreement* (TPPA), RCEP, mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai serta meningkatkan pemantapan kedaulatan dengan mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia, agar dunia melihat bahwa Indonesia

adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Disepakatinya berbagai kerjasama di bidang industri dan infrastruktur maritim, penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional, dan perbatasan yang kuat merupakan aspek penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan. Banyak kepentingan yang akan timbul terkait keterlibatan Negara lain yang memerlukan pembahasan yang intensif, dan komprehensif untuk penerapannya kedalam regulasi hukum nasional.

Oleh karena itu, Kegiatan Koordinasi Bidang Hukum Internasional dalam mengatasi *debottlenecking* Hukum Internasional (koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian) telah mendukung K/L dalam proses penyelesaian permasalahan hukum internasional.

4. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM yang mendukung pilar budaya hukum pada IPH

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Komitmen Negara Indonesia dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948.

Untuk itu, dengan adanya Kegiatan Koordinasi Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM dapat mengatasi *debottlenecking* terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia baik dalam hal pemajuan dan perlindungan HAM.

INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK)

Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012–2025 dan jangka menengah tahun 2012–2014. Pada tahun 2018, Stranas PPK tersebut disempurnakan menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Stranas PK memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi. Dengan demikian pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung.

Ikhtiar dan upaya Pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah banyak dilakukan, namun dalam pelaksanaannya kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi masih bersifat sektoral dan belum optimalnya sinergitas diantara aparat penegak hukum. Guna mewujudkan upaya pencegahan korupsi maka diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak. Strategi Nasional tersebut diwujudkan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan menetapkan aksi pencegahan korupsi. Untuk tahun 2021-2022 dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi akan difokuskan kepada 3 (tiga) Area yaitu, Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi yang dijabarkan dalam 12 aksi pencegahan korupsi yang akan dilaksanakan oleh 42 Kementerian dan Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 42 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

Fokus 1. Perizinan dan Tata Niaga

1. Percepatan kepastian perizinan Sumber Daya Alam (SDA) melalui Implementasi Kebijakan satu peta (One Map);
2. Perbaikan Integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan;
3. Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)/Penerima manfaat untuk penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang/jasa

Fokus 2. Keuangan Negara

1. Percepatan integrasi Perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik;
2. Penguatan implementasi pengadaan barang/jasa dan pembayarana berbasis elektronik;
3. Pembenahan tata kelola penerimaan negara pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Cukai;
4. Pemanfaatan data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral

Fokus 3. Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

1. Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan;
2. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
3. Percepatan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
4. **Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi;**
5. Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum (APH)

Untuk memenuhi kebutuhan data, sejak 2012 hingga 2021 (kecuali tahun 2016) BPS melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), yang bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corru*ption). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan dimasyarakat dan

pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*gratification*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

IPAK menyajikan analisis berdasarkan dua dimensi. Pertama, IPAK akan dianalisis dari sisi persepsi masyarakat berupa penilaian/pendapat masyarakat terhadap beberapa kebiasaan/perilaku anti korupsi di masyarakat. Kedua, IPAK akan dianalisis dari sisi pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan pengalaman lainnya.

Berikut ini capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi dari tahun 2012 s.d tahun 2021 sebagai berikut:

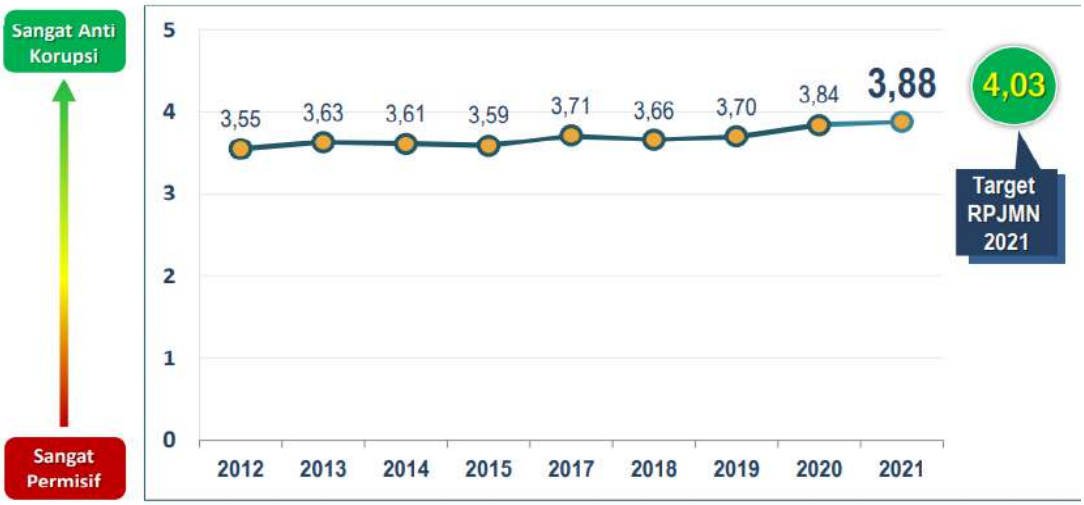

Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia **tahun 2021** sebesar **3,88** pada skala 0 sampai 5. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,04 poin dibandingkan capaian tahun **2020** sebesar **3,84**. Nilai IPAK semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Dengan adanya kenaikan pada tahun 2021 menunjukan bahwa penduduk Indonesia semakin anti korupsi.

Berikut ini capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi dilihat dari dimensi persepsi dan dimensi pengalaman dari tahun 2012 s.d tahun 2021 sebagai berikut:

Dimensi Persepsi dan Pengalaman IPAK 2012 – 2021

Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun Lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi. Indeks Persepsi tahun 2020 sebesar 3,68 mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin pada tahun 2021 menjadi 3,83. Hal ini menunjukkan bahwa, sikap masyarakat cenderung semakin anti korupsi terhadap perilaku korupsi dikarenakan oleh peningkatan persepsi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan keluarga dan komunitas. Sedangkan pada indeks pengalaman tahun 2021 sebesar 3,90 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,01 poin dari Tahun 2020 sebesar 3,91. Hal tersebut disebabkan, terjadinya penurunan pada sub dimensi pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan publik. Penyebab peningkatan ini dikarenakan masyarakat masih menggunakan perantara dan membayar melebihi ketentuan, dimana persentase masyarakat yang menggunakan perantara ketika mengurus layanan 2020 meningkat sebesar 1,20 persen dibandingkan 2020.

Meskipun terdapat kenaikan, capaian yang diperoleh pada tahun 2021 masih cukup jauh dari target yang ditetapkan dimana target IPAK Indonesia

Tahun 2021 sebesar 4,03. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun Lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi.

Guna mendukung peningkatan IPAK, Kemenko Polhukam bertanggung jawab pada Aksi Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi. Adapun sistem tersebut ialah Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi. Dengan adanya SPPT TI dapat mengoptimalkan penegakan hukum dengan teknologi informasi melalui peningkatan mutu penanganan perkara yang lebih cepat, lebih akurat, lebih akuntabel dan lebih transparan serta dapat meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan transparansi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Berikut ini merupakan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022. Adapun sebagai berikut :

1. Tersedianya matrik logframe aksi PK SPPT-TI;
2. Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadau Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI);
3. Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI;
4. Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI

Guna mendukung tercapainya Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, dapat disampaikan beberapa capaian SPPT TI sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Telah tersusun dan ditetapkannya Pedoman Pertukaran Data dalam rangka pelaksanaan SPPT TI versi 2020 dengan memperluas cakupan lingkup perkara tindak pidana yang dipertukarkan yaitu 3 (tiga) jenis

perkara (tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana anak);

2. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemudahan pertukaraan data, telah dilakukan kegiatan uji fungsi pertukaran data SPPT TI dimana hasil uji fungsi tersebut menunjukkan aplikasi dapat menjalankan fungsi dengan baik;
3. Telah melakukan evaluasi terkait mutu data dan tingkat pemanfaatan data SPPT TI. Diharapkan periode 2021-2022 ini, pertukaran data yang dihasilkan berkualitas dan pemanfaatannya dapat dipercepat;
4. Berdasarkan hasil laporan monitoring pertukaran data dapat disampaikan bahwa tingkat kesahihan data secara umum sudah baik, namun tingkat kesegaran data masih rendah, begitu juga dengan tingkat kesesuaian target wilayah implementasi (212 wilayah) masih rendah kecuali Mahkamah Agung. Guna meningkatkan kualitas pertukaran data agar Lembaga Penegak Hukum (LPH) dapat mengirimkan data yang dipertukarkan sesuai dengan pedoman pertukaran data yang telah ditetapkan;
5. Telah dilaksanakan persiapan pengembangan sistem database BNN agar dapat terintegrasi dengan SPPT TI
6. Telah dilaksanakannya sosialisasi implementasi SPPT TI untuk lingkup pertukaran data yang telah disepakati pada tahun 2020 (perkara korupsi, narkotika dan anak) dan wilayah implementasi tingkat pusat dan provinsi.
7. Telah disahkannya satuan kerja tingkat pengadilan Negeri/ Lapas/Rutan/Kejari/ Polres untuk menjadi pilot dan dokumen yang dipertukarkan dengan Tanda Tangan Digital (TTD).

Selain pelaksanaan implementasi Aksi Pencegahan Korupsi, pola penanganan tindak pindana korupsi antara aparat penegak hukum perlu diperbaiki.

- Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, langkah penindakan tetap berjalan beriringan dengan langkah pencegahan dengan menempatkan

porsi yang lebih besar pada tindakan pencegahan. Meskipun demikian Penyelesaian kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat tetap perlu dipercepat. Tingkat keberhasilan strategi penegakan hukum ini diukur berdasarkan Indeks Penegakan Hukum Tipikor yang diperoleh dari persentase penyelesaian setiap tahapan dalam proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelesaian pengaduan hingga penyelesaian eksekusi putusan. Semakin tinggi angka Indeks Penegakan Hukum Tipikor, maka diyakini strategi Penegakan Hukum berjalan semakin baik.

- Perlu menghilangkan adanya kesan terjadi rivalitas dalam upaya pemberantasan korupsi antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Kesan tersebut dapat ditangkap dari adanya dinamika hubungan kelembagaan antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi seolah berjalan sendiri-sendiri.

Capaian pertukaran data SPPT TI Tahun 2021 yaitu

1. Pada Bulan Januari s.d Desember 2021 jumlah data yang masuk ke Puskarda adalah sebesar **1.254.654** yang merupakan seluruh data administrasi penanganan perkara yang telah tersedia di masing-masing LPH sesuai dengan yang sudah disepakati. Sedangkan jumlah data sahih sebesar **1.080.166** yang merupakan data yang telah lolos validasi dari data yang dikirimkan oleh masing-masing LPH.

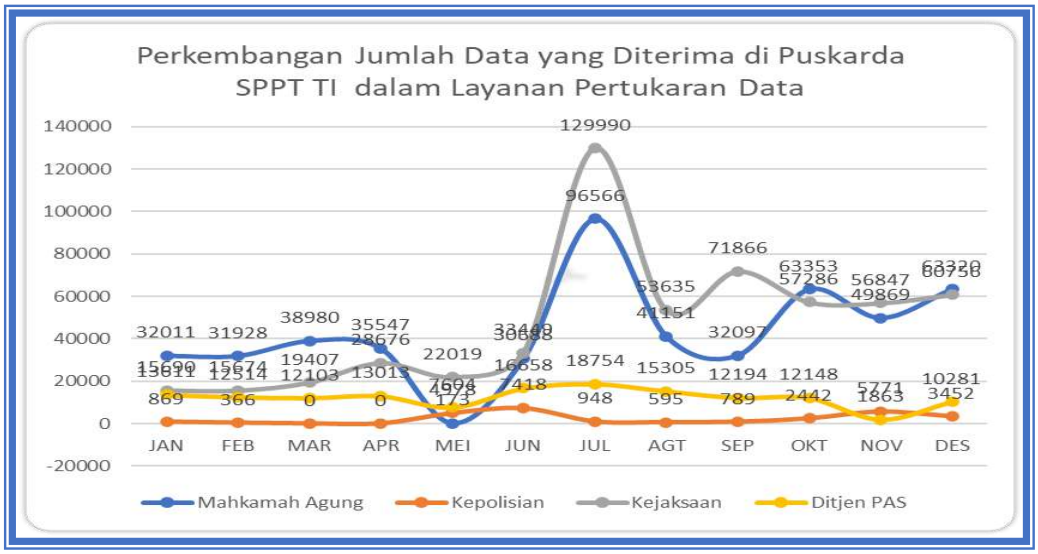

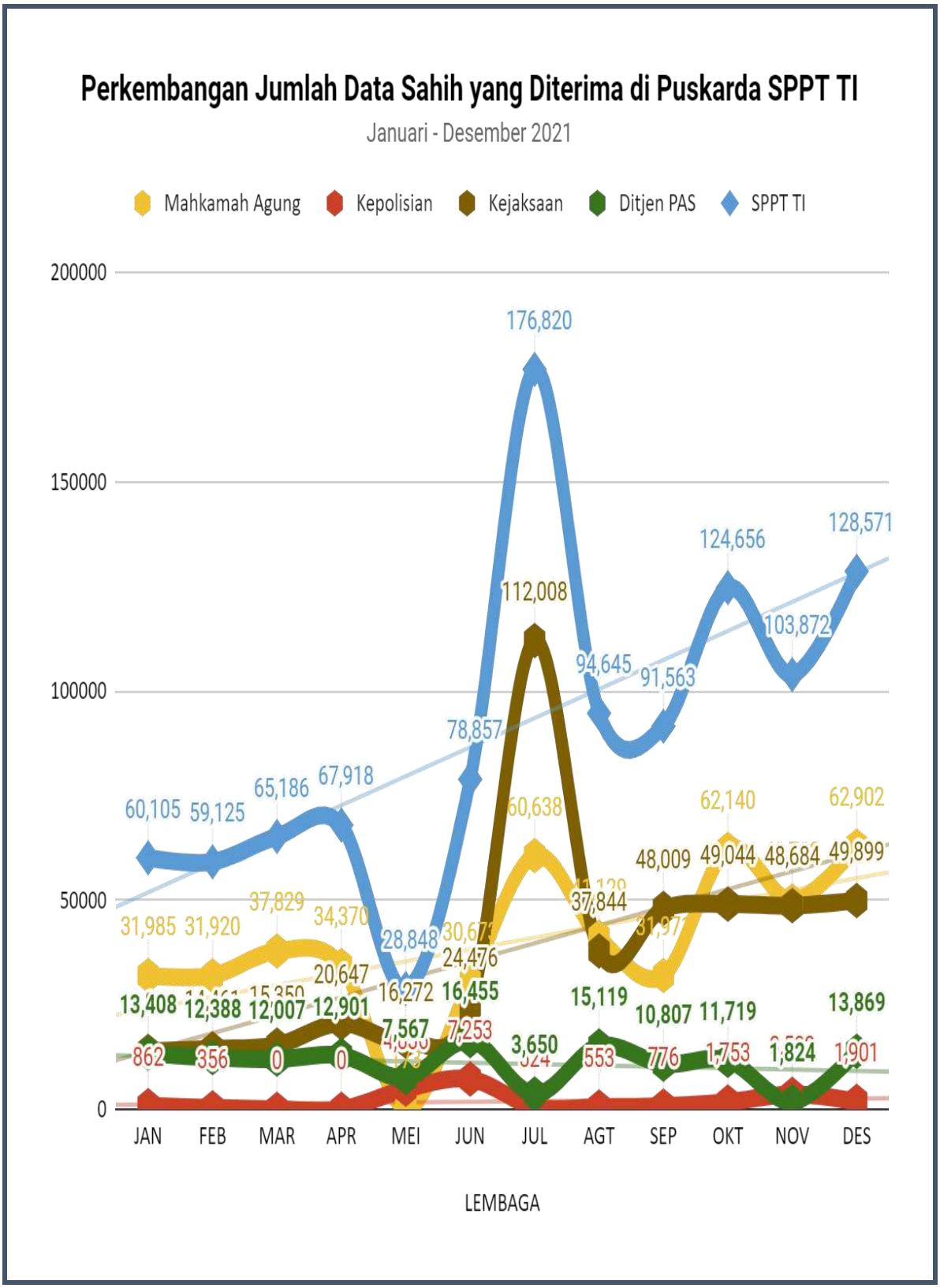
Perkembangan Jumlah Data Sahih yang Diterima di Puskarda SPPT TI
Januari - Desember 2021
Mahkamah Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Ditjen PAS
SPPT TI
200000
150000
100000
50000
0
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOV
DES
LEMBAGA
60,105
59,125
65,186
67,918
28,848
78,857
176,820
94,645
91,563
124,656
103,872
128,571
31,985
31,920
37,829
34,370
16,272
30,673
60,638
37,844
31,977
62,140
48,684
49,899
13,408
12,388
12,007
12,901
16,455
15,119
10,807
11,719
13,869
862
356
0
0
7,253
3,650
553
776
1,753
1,824
1,901
112,008
94,645
48,009
49,044
24,476
20,647
7,567

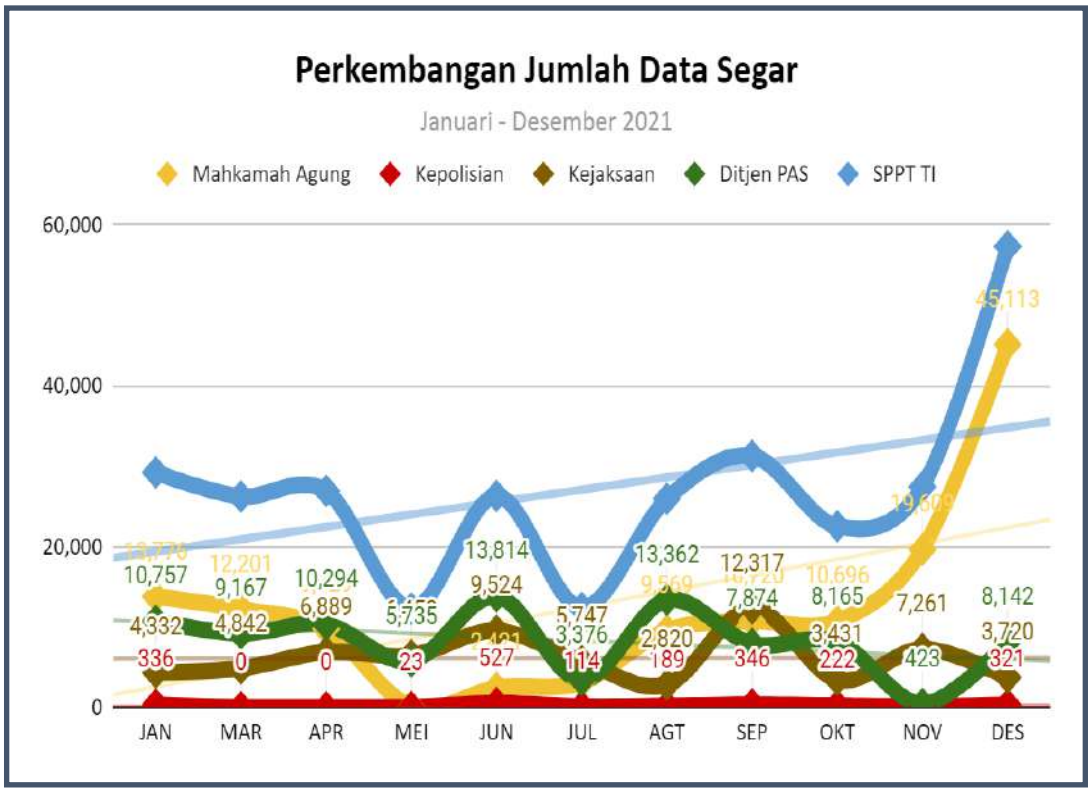

2. Pada Bulan Juli 2021 terdapat target pengembangan dan implementasi SPPT TI Tahun 2021-2022 untuk mengimplementasikan tanda tangan digital (TTD) pada pertukaran data SPPT TI. Dalam rangka pemenuhan target dimaksud, Kelompok Kerja (Pokja) SPPT TI beberapa kali telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi. Yang hasilnya melalui rakor tanggal 8 Juni 2021 telah mengesahkan satuan kerja tingkat pengadilan Negeri/Lapas/Rutan/ Kejari/Polres untuk menjadi pilot dan dokumen yang dipertukarkan dengan TTD. Melalui Surat Menko Polhukam Nomor B-99/HK.00.01/7/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Satuan Kerja Implementasi tanda tangan digital pada SPPT TI. Adapun satker dan dokumennya adalah sbb: Dokumen yang dipertukarkan :

   a. Mahkamah Agung (Salinan Putusan),

   b. Ditjen Pas (Surat Pemberitahuan Habis Masa Penahanan),

c. Kejaksaan (Pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap (P-21)) dan Polri (Dokumen Tahap 1).

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pertukaran data SPPT TI yaitu :

1. Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama SPPT TI telah berakhir pada akhir tahun 2020 dan sampai saat ini perpanjangannya belum diterbitkan.
2. SPPT TI belum mempunyai dasar hukum yang kuat tentang perturakan data.
3. Kelembagaan hanya berupa Pokja sehingga proses pengembangan, pengawasan dan pertukaran data menjadi tidak berjalan maksimal
4. Para Lembaga Penegak Hukum sudah menggunakan aplikasi internal penanganan perkara, khusus Kepolisian belum maksimal menggunakan aplikasi e-Manajemen Penyidikan.
5. Grand Design SPPT TI sebagai arah pengembangan belum diluncurkan.

Indikator 2- Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021, target dari Indikator Kinerja Utama (IKU-2) – “Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional” seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2 adalah 100%. IKU-2 merupakan IKU hasil penyesuaian fungsi Kemenko Polhukam yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kemenko Polhukam, dimana Kemenko Polhukam memilik tambahan fungsi pengawalan program prioritas

nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Dengan demikian, IKU-2 ini merupakan IKU yang pertama kali dijadikan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

Capaian terhadap IKU-2 sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.2 adalah 9 rekomendasi. Berarti realisasi capaian IKU-2 adalah 100%. Keberhasilan atas realisasi IKU-2 ini lebih banyak disebabkan oleh peran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam mengkoordinasikan, menyinkronisasikan perumusan, dan penetapan rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga lain dalam pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional baik pada RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021.

Tabel 3.3 Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum dan HAM yang mendukung pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional

No	Rekomendasi Kebijakan
1.	Pembaruan substansi hukum dan penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tindih atau belum selaras ;
2.	Supervisi uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
3.	Penegakan Hukum atas Penyelesaian Permasalahan Hukum;
4.	Penyelesaian Aset Negara;
5.	Penyamaan Persepsi APH dalam penerapan Restorative Justice;
6.	Meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas data SPPT TI;
7.	Diseminasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai jaminan penghormatan terhadap HHI khususnya mengenai relevansi HHI dalam *cyber warfare* dan isu terorisme yang menyangkut isu hukum,

	pertahanan dan keamanan dalam negeri
8.	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
9.	Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat

Berdasarkan tabel tersebut yang sudah menghasilkan rekomendasi kebijakan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional adalah sebanyak 9 rekomendasi, sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Unit Eselon II	Target Rekomendasi	Realisasi Rekomendasi Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	% Rekomendasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
Asdep 1	2	2	100%
Asdep 2	4	4	100%
Asdep 3	1	1	100%
Asdep 4	2	2	100%
Total	9	9	100%

Penjelasan lebih rinci mengenai rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang mendukung pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. **Pembaruan substansi hukum dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpeng tindih atau belum selaras;**

   Salah satu sub sistem dari instrumen pembangunan nasional adalah di bidang hukum salah satunya adalah peraturan perundang-undangan.

Permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia belakangan ini menjadi isu yang sangat mengemuka. Terjadinya tumpang tindih dan peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah menjadi isu yang selalu diangkat dalam berbagai kesempatan. Pada dasarnya semua aparatur penyelenggaraan negara sangat menyadari terjadinya hal tersebut, namun tindak lanjut untuk mengantisipasi permasalahan tersebut tidak pernah tuntas. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terjadinya ego sektoral atau kepentingan dari kementerian/lembaga yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dari pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi, tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi materi (subtansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

Adapun fungsi lain Kemenko Polhukam Berdasarkan Instruksi Presiden Tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dinyatakan bahwa dalam hal kebijakan yang akan diputuskan

merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri/Kepala Lembaga yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan. Dan dalam hal yang bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja Kementerian/Lembaga lain, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijkan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan.

Oleh Karena itu Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM melakukan koordinasi penyelarasan terkait permasalahan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan yang dibahas oleh Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM sebagai berikut:

Peraturan Perundang-Undangan	**Jumlah**
RUU	4
RPP	3
RPerpres	9
Keppres	1
Kajian ITE	2
Total	19

a. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia karena sebagian besar penyalahguna narkotika saat ini adalah generasi muda.

Selama kurang lebih sembilan tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tentunya ada beberapa permasalahan yang muncul dalam menerapkan undang-undang dimaksud. UU Narkotika belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga berdampak pada penanganan yang sama antara pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika. Seharusnya, penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, UU Narkotika tidak mengatur tentang upaya rehabilitasi yang diperoleh melalui asemen. Selain itu, UU Narkotika tidak mengatur zat psikoaktif baru (New Psychoactive Substance/NPS) yang marak beredar di masyarakat padahal berpotensi merusak kesehatan dan menimbulkan kecanduan yang sama berbahayanya dengan narkotika. Terkait dengan kewenangan penyidikan, UU Narkotika mengatur kewenangan penyidik BNN yang berbeda dengan kewenangan penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Hasil assesmen tim terpadu adalah untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan rehabilitasi terhadap tersangka sedangkan penetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dipergunakan sebagai dasar penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan ini merupakan norma baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Untuk itu diminta paraf persetujuan Kapolri terkait usulan perubahan substansi Pasal 55 B ayat (5) dan ayat(6), pasal 55 C dan pasal 55 D RUU. Melalui Surat Menko Polhukam kepada Kapolri Nomor B-35/HK.00.00/04/2021 tentang permohonan tanggapan Kapolri atas RUU Narkotika.

b. Kajian Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik

Tim Kajian UU ITE menghasilkan 2 rekomendasi yakni revisi terbatas atas pasal tertentu dalam UU ITE dan Pedoman Kriteria Implementatif.

Untuk revisi terbatas (RUU) diupayakan untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Bila usulan ini belum dapat terlaksana, maka akan diusulkan masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022. Revisi terbatas dilakukan terhadap Pasal 27, 28, 29, 36, dan pasal yang memuat ancaman pidananya serta reformulasi Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1/1946 dengan rumusan pasal baru yakni Pasal 45C.

Oleh karena itu Kemenko Polhukam telah melakukan pembahasan dan melakukan kajian terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berdasarkan Surat Menko Polhukam Nomor B-57/HK.00.00/5/2021 tanggal 4 Mei 2021. Selain itu Juga Kemenko Polhukam juga merekomendasikan kepada Mahkamah Agung terkait Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), berdasarkan surat

Menko Polhukam nomor B-96/HK.00.00/7/2021 tanggal 14 Juli 2021 dengan rekomendasi agar Ketua Mahkamah agung untuk menginformasikan keputusan bersama dimaksud kepada jajaran pengadilan dibawah Mahkamah Agung. Serta Kemenko Polhukam juga mengirimkan kepada Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kepolisian berdasarkan surat Menko Polhukam nomor B-97/HK.00.00/7/2021 tanggal 14 Juli 2021 dengan rekomendasi agar dapat meneruskan Keputusan Bersama tersebut kepada jajaran masing-masing untuk dipedomani dalam penegakan hukum menyangkut UU ITE agar tidak terjadi lagi multi tafsir dalam implementasi.

c. Rancangan Undang Undang tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan federasi rusia tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana

   Kemenko Polhukam mengirimkan surat kepada Mensesneg tentang Penyampaian permohonan paraf atas RUU tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan federasi rusia tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, berdasarkan surat Menko Polhukam Nomor B-61/HK.00.00/5/2021 tanggal 17 Mei 2021.

d. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.

   Kemenko Polhukam telah mengirimkan surat kepada Mensesneg tentang Penyampaian permohonan paraf atas naskah Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata., berdasarkan Surat Menko nomor B-92/HK.00.00/6/2021 tanggal 30 Juni 2021. Penyampaian kembali RUU dimaksud yang telah dibubuhi paraf pada setiap lembar halaman naskah dan nama di lembar pertama untuk diajukan kepada Presiden guna penetapannya.

e. Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset terkait dengan Tindak Pidana, RUU tentang pembatasan transaksi uang katral dan RUU

tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kemenko Polhukam mengirimkan surat kepada Menkumham untuk segera melakukan pembahasan terhadap 3 RUU yaitu: 1. RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana, 2. RUU tentang pembatasan transaksi uang katral, 3. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berdasarkan surat Menko Polhukam nomor B-95/HK.00.00/ 7/2021 tanggal 14 Juli 2021 dengan merekomendasikan kepada Menkumham untuk pembahasan ketiga naskah RUU dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

f. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan semakin berkembangnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang berpotensi digunakan sebagai sarana oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana dan untuk melindungi penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dari risiko tindak pidana pencucian uang, perlu mengatur penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa yang diketahui patut diduga menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, perlu dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

Oleh karena itu Kemenko Polhukam melakukan pembahasan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan surat Menko Polhukam kepada Mensesneg nomor B-2/HK.00.00/01/2021 tanggal 15 Januari 2021.Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Bahwa dalam pengelolaan kekayaan negara oleh Menteri Keuangan masih terdapat hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti terhadap beberapa korporasi atau perseorangan, dengan kompleksitas permasalahan yang memerlukan penanganan dan pemulihan hak tagih negara. dan untuk penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti diperlukan langkah-langkah yang tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar kementerian/lembaga. Sehubungan dengan vonis mahkamah agung nomor 1555 K/Pid.sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 terkait tindak pidana yang dilakukan ex kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang menyatakan bahwa perbuatan yang bersangkutan bukan tindak pidana maka secara perdata negara mempunyai hak tagih atas dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. mohon kepada Presiden untuk dapat menetapkan RKeppres dimaksud dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset property

g. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua (MRP)
RPP MRP tetap dapat dilanjutkan penyusunannya dan mempunyai peran positif terhadap masyarakat Papua . b. Hak Keuangan MRP tidak boleh melebihi hak keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP). Perumusan narasi dapat menggunakan kata “paling tinggi”, sehingga dalam prakteknya juga akan memberi keleluasan untuk disesuaikan

dengan kemampuan keuangan daerah . c. Penyesuaian alat kelengkapan dan pemberian hak keuangan MRP diusulkan untuk dilakukan secara bertahap dan ditentukan waktu paling lama pemberlakukannya . d. Penyusunan RPP MRP agar mempertimbangkan perkembangan pembahasan RUU Otsus apabila terdapat substansi yang berdampak pada substansi RPP MRP ini.

Melalui Surat Menko Polhukam kepada Menkumham nomor B-73/HK.00.00/05/2021 tentang penyampaian pertimbangan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (RPP MRP)

h. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia

RPP ini cukup memuat dasar hukum UU Kelautan, sedangkan UU pelayaran tidak perlu masuk dengan pertimbangan RPP ini tidak mengatur kewenangan penyidikan kepada Bakamla . - Bab Penegakan Hukum agar lebih mengutamaka n men gatur proses koordinasi dan tidak memberikan kewenangan penyidikan . - UU Kelautan secara tegas menyebutkan tugas Bakamla untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah y urisdiksi Indonesia . Ketentuan mengen penyidikan hanya dapat dimuat pada UU dan Peraturan Daerah. Tidak tepat jika Bakamla diberikan kewenangan penyidikan dan diatur dalam RPP. - Kewenangan Bakamla untuk “memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa” merupakan sebagian kewenangan penyidik yang

diatur dalam KUHAP (Pasal 7 ayat (1) - Penggabungan lembaga Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai di Kementerian Perhubungan dan Bakamla sudah menjadi putusan pimpinan sehingga perlu diatur dalam RPP. - Perumusan penggabungan kedua lembaga tersebut disarankan dirumuskan secara umum misalnya dalam ketentuan penutup.

i. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta guna menerapkan prinsip-prinsip perwujudan reformasi birokrasi dan percepatan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat, dipandang perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia; maka diperlukan penetapan Peraturan Presiden terkait Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Oleh karena itu Kemenko Polhukam melakukan pembahasan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan surat Menko Polhukam kepada Mensesneg Nomor B-9/HK.00.00/01/2021 tanggal 27 Januari 2021.

j. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah

menciptakan kondisi rawan yang mengancam ha katas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi kompherensif, untuk memastikan Langkah yang sistematis, terencana dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Dengan adanya Rancangan Peraturan Presiden ini ditetapkan RAN PE Tahun 2020-2024. Yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari Eksterimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

k. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenko mengirimkan permohonan paraf Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Surat Menko Polhukam kepada Mensesneg nomor B-37/HK.00.00/04/2021 Tanggal 19 April 2021.

l. RPerpres tentang Badan Cadangan Logistik Strategis (BCLS)
RPerpres telah melalui proses pembahasan dan sedang tahap permohonan paraf K/L. Kemhan dan Kemen PANRB telah memberikan paraf persetujuan, Kemenkeu dan Kemenko Polhukam belum memberikan paraf.

Telah dilaksanakan rapat koordinasi K/L dan Rakor Eselon I di Kemenko Polhukam. 3. Hal seputar BCLS: - BCLS dibentuk untuk mewujudkan ketersediaan cadangan pangan, biomedis farma, dan energi dalam rangka mendukung pertahanan negara, dengan fokus awal ketersediaan

cadangan pangan - Sepakat bahwa Menhan menjadi Dewan Pengarah - Terkait dengan dibentuknya BCLS maka PCLS otomatis akan hilang, hal ini agar tidak ada duplikasi organisasi;

Terkait dengan permasalahan anggaran agar memasukkan anggota BPKP sebagai audit internal. - BCLS dibentuk dengan konsep BLU yang berarti dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga perlu mendapat kepastian akan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang nantinya akan menentukan bagaimana pola pengelolaan keuangan BCLS

BCLS ingin memiliki badan anggaran tersendiri dengan konsep organisasinya adalah BLU. Dalam Lampiran PMK Nomor 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran diatur bahwa agar memiliki badan anggaran tersendiri harus dalam bentuk lembaga non struktural atau sebagai satker dari K/L.

Dalam Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga adalah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya sehingga perlu dilakukan pengkajian dan sinkronisasi kembali hal terkait Ketua BCLS menjadi Pengguna Anggaran. Disarankan agar Ketua BCLS sebagai KPA dan Menhan tetap selaku Pengguna Anggaran. Mengenai hak keuangan dan fasilitas Dewan Pengarah terdapat saran jika hak keuangan dan fasilitas diberikan kepada pelaksana saja mengingat Menteri dalam hal ini sebagai Dewan Pengarah telah mendapat hak keuangan dan fasilitas sebagai Menteri.

Oleh karena itu Kemenko Polhukam telah melakukan pembahasan dan mengirimkan surat kepada Mensesneg terkait Rancangan Perpres tentang Badan Cadangan Logistik Strategis berdasarkan Surat Menko

Polhukam nomor B-129/HN.00.01/8/2021 tanggal 24 Agustus 2021 agar mensesneg dapat menindaklanjuti draft RPerpres yang telah dikirimkan.

m. Rancangan Peraturan Presiden tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik demokratik federal ethiopia mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas.

   Kemenko Polhukam mengirimkan surat kepada Mensesneg tentang Penyampaian permohonan paraf atas Rancangan Peraturan Presiden tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik demokratik federal ethiopia mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas, berdasarkan surat Menko Polhukam nomor B-68/HK.00.00/5/ 2021 tanggal 25 Mei 2021.

n. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional tentang Kantor Area ITU di Jakarta (Agreement between the Govemment of the Republic of Indonesia and the Internasional Telecommunication Union Conceming the ITU Area Office in Jakarta)

   Pengembangan telekomunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, baik dari sektor ekonomi, teknologi, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya, sesuai dengan tujuan negara. untuk pengembangan telekomunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi, Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union) dan Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional tentang Kantor Area ITU di Jakarta(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia

and the International Telecommunication Union concerning the ITU Area Office in Jakarta) masing masing pada tanggal 23 Maret 2017 di Bali dan tanggal 30 Maret 2017 di Jakarta. dan untuk memfasilitasi keberadaan Kantor Area ITU di Jakarta dan kelancaran fungsi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union) di Indonesia perlu pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional tentang kantor Area ITU di Jakarta.

Oleh karena itu Kemenko melakukan pembahasan dan mengirimkan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional tentang Kantor Area ITU di Jakarta (Agreement between the Govemment of the Republic of Indonesia and the Internasional Telecommunication Union Conceming the ITU Area Office in Jakarta). Berdasarkan Surat Menko Polhukam kepada Mensesneg nomor B-17/HK.00.00/02/2021 tanggal 11 Februari 2021.

o. Rperpres tentang pengesahan *final acts of the world radiocomuunication conference,* sharm el sheikh 2019 (akta-akta akhir konferensi radiokomunikasi sedunia, sharm el-sheikh 2019)

   Kemenko Polhukam mengirimkan surat kepada Mensesneg tentang Penyampaian permohonan paraf naskah Rperpres tentang pengesahan final acts of the world radiocomuunication conference, sharm el sheikh 2019 (akta-akta akhir konferensi radiokomunikasi sedunia, sharm el-sheikh 2019), berdasarkan surat Menko Polhukam nomor : B-101/HK.00.00/7/2021 tanggal 21 Juli 2021, Penyampaian kembali RUU dimaksud yang telah dibubuhi paraf pada setiap lembar halaman naskah dan nama di lembar pertama untuk diajukan kepada Presiden guna penetapannya.

p. Rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme beserta masukan Polri.

Dalam pasal 46 B UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak UU ini diundangkan, yakni tanggal 23 Juni 2019. Namun hingga saat ini RPerpres tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme belum ditetapkan. pembahasan RPerpres telah melalui proses pengharmonisasian bersama K/L terkait serta telah dikonsultasikan dan mendapat masukan dari DPR RI pada tanggal 25 November 2020 guna memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 43I ayat 3

Oleh karena itu Kemenko Polhukam mengirimkan surat kepada Mensesneg nomor B-142/HK.00.00/09/2021 Tanggal 9 September 2021 tentang Penyampaian naskah rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme beserta masukan Polri.

q. RPerpres tentang Atase Ketenagakerjaan

RPerpres ini merupakan delegasi dari Pasal 22 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang atase ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Presiden.” RPerpres merupakan prakarsa dari Kemenaker. Pada tahap harmonisasi terdapat hal-hal yang belum disepakati khususnya oleh Kemenlu. Kemenlu menyatakan sikap tidak menyetujui penyusunan RPerpres tentang Atase Ketenagakerjaan dikarenakan bertentangan dengan Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yaitu “Dalam hal warga Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan

mereka ke Indonesia atas biaya negara." Pelaksanaan Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 1999 ini serta adanya rencana Kemenlu untuk merubah Keppres Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, maka rencana pembentukan Atase Ketenagakerjaan akan diatur dalam perubahan Keppres Nomor 108 Tahun 2003 tersebut. Kemenko Polhukam mendapat surat dari Kemenkumham Nomor PHN.PP.02.03-53 tanggal 30 Juni 2021 untuk dapat mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dimaksud.

Kemenko Polhukam c.q Deputi Bidkoor Hukum dan HAM telah melaksanakan rapat koordinasi guna menyelesaikan pending matters dalam RPerpres ini. Dalam rapat tersebut, dilakukan pengharmonisasian atas substansi RPP dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah. Adapun hasil analisisnya sebagai berikut:

- Kementerian/Lembaga menyepakati adanya Atase Ketenagakerjaan untuk optimalisasi pemberian pelindungan kepada pekerja migran Indonesia.
- Perlu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang akan diatur dalam Perpres dan memperhatikan sikronisasi dengan UU Nomor 18 Tahun 2017, UU Nomor 12 Tahun 2011, dan peraturan perundang-undangan lain.
- Alternatif solusi yakni materi muatan RPerpres tentang Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan secara umum diatur dalam revisi Keppres Nomor 108 Tahun 2003 (penguatan legal standing Atase Ketenagakerjaan) dan kemudian terdapat pendelegasian lebih lanjut (secara khusus/teknis) ke dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Menko Polhukam menyampaikan surat rekomendasi kepada Menkumham Nomor B-223/HK.00.00/12/2021 perihal Tindak Lanjut RPerpres tentang Atase Ketenagakerjaan tanggal 31 Desember 2021.

r. Penyesuaian Hak Keuangan Komisioner Komisi Kejaksaan RI

Rekomendasi atas usulan penyesuaian hak keuangan Komisioner Komisi Kejaksaan memuat urgensi perlunya penyesuaian hak keuangan Komisioner Komisi Kejaksaan yakni:

- Hak keuangan dan fasilitas lain bagi Komisioner Komisi Kejaksaan RI disahkan melalui Perpres Nomor 62 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Kejaksaan RI, namun hak keuangan dan fasilitas lain yang diatur dalam Perpres tersebut mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor S-910/MK.02/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Persetujuan Prinsip Hak Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Kejaksaan RI
- Perlu mempertimbangkan pada perbandingan kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan hak keuangan antara lembaga pengawas non struktural yang serupa yakni Kompolnas yang mana posisi hak keuangan dan fasilitas lain lebih tinggi dari pada Komisioner Komisi Kejaksaan.
- Usulan penyesuaian hak keuangan Komisioner Komisi Kejaksaan RI untuk dapat dilakukan pengkajian atau asesmen secara komprehensif.

Rekomendasi disampaikan ke Kemen PANRB guna dapat dilakukan pengkajian atau asesmen secara komprehensif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

s. Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Bahwa dalam pengelolaan kekayaan negara oleh Menteri Keuangan masih terdapat hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti terhadap beberapa korporasi atau perseorangan, dengan kompleksitas permasalahan yang memerlukan penanganan dan pemulihan hak tagih negara. dan untuk penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti diperlukan

langkah-langkah yang tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar kementerian/lembaga. Sehubungan dengan vonis mahkamah agung nomor 1555 K/Pid.sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 terkait tindak pidana yang dilakukan ex kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang menyatakan bahwa perbuatan yang bersangkutan bukan tindak pidana maka secara perdata negara mempunyai hak tagih atas dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. mohon kepada Presiden untuk dapat menetapkan RKeppres dimaksud dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti.

Oleh karena itu Kemenko melakukan pembahasan dan mengirimkan Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Menko Polhukam kepada Presiden RI nomor B-13/HK.00.00/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 dan Surat Menko Polhukam kepada Mensesneg nomor B-22/HK.00.00/02/2021 tanggal 26 Februari 2021. Serta surat Menko Polhukam Nomor B-140/HK.00.00/9/2021 tanggal 9 September 2021 yang menyampaikan bahwa terdapat penambahan substansi perubahan yakni Pasal 1 untuk menindaklanjuti RKepres tersebut.

2. Supervisi Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;

Uji Materiil UU di MK: Terdapat sekitar 66 perkara/pemohon yang dimintakan untuk dilakukan supervisi ke Kemenko Polhukam. 2. Uji Materiil PUU di bawah UU di MA: Terdapat sekitar 7 perkara/pemohon yang dimintakan untuk dilakukan supervisi ke Kemenko Polhukam. 3. Telah dilaksanakan supervisi uji materiil UU di MK terhadap 9 UU, yakni UU Narkotika, UU Kekarantinaan Kesehatan, UU Jaminan Fidusia, UU

TPPU, UU Pers, UU PA, UU Guru dan Dosen, UU Pornografi, KUHPerdata. 4. Kendala yang dialami K/L: - Standar biaya untuk Ahli yang rendah; - Kesulitan memperoleh risalah pembahasan dan/atau Naskah Akademik UU yang sedang diajukan uji materiilnya; - Keterlambatan K/L dalam menerima Surat Kuasa Khusus (SKK); - Kesulitan berkoordinasi dengan K/L mengingat dibutuhkannya kecepatan dalam koordinasi yang salah satunya disebabkan karena ketidakpastian jadwal persidangan di MK; - K/L yang tidak masuk dalam SKK tidak mau turut terlibat dalam penanganan perkara uji materiil.

Sehubungan dengan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menko Polhukam untuk melakukan supervisi dalam penanganan perkara uji materi UU di Mahkamah Konstitusi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kemenko Polhukam telah menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka supervisi penanganan perkara uji materi UU pada Rabu, 16 Juni 2021 dengan melibatkan K/L terkait, diantaranya Kemensetneg, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemen PANRB, Kemendikbud, Kemenkes, Kemen ATR/BPN, dan Kejaksaan.

b. Kegiatan supervisi penanganan perkara terkait uji materi UU di Mahkamah Konstitusi kepada K/L merupakan forum yang sangat penting untuk membahas kesiapan Pemerintah pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi serta diharapkan kedepannya forum ini dapat dilakukan berkelanjutan serta dapat mengakomodir juga supervisi uji materi di Mahkamah Agung yang sama krusialnya.

c. Terdapat beberapa UU yang dilhimpun Kemenko Polhukam untuk dilakukan supervisi, diantaranya:

    1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;

4) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

5) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

6) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

7) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

8) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan

9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Beberapa UU yang diajukan uji materi tersebut telah mendapatkan putusan dan beberapa diantaranya masih dalam proses persidangan.

e. Dari hasil rapat koordinasi tersebut, kendala yang disampaikan K/L dalam penanganan uji materi tersebut, diantaranya kesulitan memperoleh risalah pembahasan dan/atau Naskah Akademik UU yang sedang diajukan uji materinya, standar biaya untuk Ahli yang rendah, kesulitan berkoordinasi dengan K/L mengingat dibutuhkannya kecepatan dalam koordinasi, dan lainnya.

f. Oleh karena itu Kemenko Polhukam melakukan pembahasan dan mengirimkan surat kepada Menkumham tentang penanganan perkara uji materi UU di Mahkamah Agung, berdasarkan surat Menko Polhukam nomor B-123/HK.00.00/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dengan rekomendasi kepada Kemenkumham agar dapat berkoodinasi dan menyampaikan kepada Kemenko Polhukam mengenai perkembangan penanganan perkara terkait uji materi UU

di Mahkamah Konstitusi termasuk dalam hal terdapat kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara tersebut.

3. **Penegakan Hukum atas penyelesaian permasalahan hukum antara lain :**

   a. Penyelesaian kasus hukum terkait permasalahan tenaga honorer Pemkab Brebes

      Dalam rangka koordinasi penyelesaian permasalahan tenaga honorer Pemkab Brebes dan tindak lanjut Rakor di Kemenko Polhukam tanggal 25 Januari 2021, Menko Polhukam telah bersurat kepada MenPAN RB dengan surat Nomor: B 62/HK.02.01/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Tenaga Honorer K-2 yang lulus seleksi Tahun 2013, dengan pokok rekomendasi kiranya MenPAN RB dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini untuk dapat mengkaji penerapan diskresi dengan maksud:

      1) Dapat meluluskan 15 orang guru honorer tersebut, mengingat Pemerintah Kabupaten Brebes saat ini sedang kekurangan tenaga pendidik dan pertimbangan khusus terkait pengabdian mereka yang lebih dari 15 tahun sebagai guru honorer dan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021; atau
      2) Jika tidak memungkinkan untuk meluluskan 15 orang tersebut, maka setidaknya menetapkan 6 orang guru honorer yang telah memenuhi syarat sesuai hasil verifikasi dan validasi berkas oleh Kantor Regional I BKN Yogyakarta untuk segera diangkat sebagai CPNS sedangkan untuk 9 orang yang tidak memenuhi syarat diangkat melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

   b. Pertimbangan Pemberian Grasi

Telah dihasilkan Rekomendasi Kajian Pertimbangan Pemberian Grasi kepada Presiden melalui Mensesneg yaitu:

1) Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor: B-19/HK.00.01/02/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Permintaan Kajian Terhadap Permohonan Grasi Terpidana Mati Subandrio Als Rio bin Harun, dengan saran rekomendasi permohonan grasi ditolak.

   Sehubungan dengan permohonan grasi terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak atas nama Subandrio als Rio Bin Harun secara formil telah memenuhi syarat sebagaimana Ps 7 Undang-Undang No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Grasi, yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 290/Pid.Sus/2018/Pid. Pgp tanggal 10 Desember 2018 telah menjatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan waktu selama berada dalam tahanan sementara dan pidana denda kurungan sebesar Rp 1.000.000.000 subsidair pidana kurungan selama 3 bulan atas diri Pemohon. bahwa terhadap permasalahan anak, Pemerintah pada pertengahan tahun 2016 telah mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2016 yang pada pokoknya Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pemberatan pada pelaku tindak pidana terhadap anak. sehingga apabila pemberian Grasi diberikan oleh Presiden kepada Pemohon yang merupakan terpidana pencabulan terhadap anak, hal ini tidak sejalan dengan diterbitkannya Perppu No 1 Tahun 2016 yang selanjutnya menjadi Undang-Undang. dan pemohon juga tidak menempuh upaya hukum yang ada pada lembaga banding, Kasasi maupun

peninjauan kembali mengakibatkan putusan yang dijatuhkan memiliki kekuatan hukum tetap, sikap ini mencerminkan pemohon telah memperoleh keadilan yang hakiki sehingga permohonan dimaksud tidak sejalan dengan prinsip dan pertimbangan pemberian grasi.

2) Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor: B-25/HK.00.01/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Permintaan Kajian Terhadap Permohonan Grasi Terpidana Mati Ridwan als Iwan bin Arbi Sulaiman, dengan saran rekomendasi permohonan grasi ditolak.
3) Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor: B-85/HK.00.01/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Permintaan Kajian Terhadap Permohonan Grasi Terpidana Mati Hamdani Razali alias Ham alias Dani bin Razali, dengan saran rekomendasi permohonan grasi ditolak.
4) Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor: B-86/HK.00.01/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Permintaan Kajian Terhadap Permohonan Grasi Terpidana Mati Lim Jit Wee alias Kim, dengan saran rekomendasi permohonan grasi ditolak.
5) Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor: B-88/HK.00.01/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 perihal Permintaan Kajian Terhadap Permohonan Grasi Terpidana Hasan Basri Bin Mabeni, dengan saran rekomendasi permohonan grasi ditolak.
6) Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor B.153/HK.00.01/09/2021 tanggal 22 September 2021 perihal permohonan Amnesti terpidana Dr. Saiful Mahdi, S.Si, M.sc bin (Alm) Abdullah

c. Koordinasi penyelesaian permasalahan hukum Kapal MT. Horse dan MT. Freya

1) Kemenko Polhukam melalui Kepmenko Polhukam Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penyelesaian Hukum Kapal MT. Horse dan MT Freya di Perairan Indonesia (yang beranggotakan antar Kementerian/Lembaga) dalam Diktum Keempat menyatakan bahwa Satgas Kapal MT. Horse dan MT Freya bertugas mulai dari tanggal ditetapkan Kepmenko Polhukam yaitu 3 Februari 2021 sampai dengan dilimpahkan penanganan ke Pengadilan.
2) Koordinasi lanjutan antara lain Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penyelesaian Hukum Kapal MT Horse dan MT Freya di Perairan Indonesia dengan K/L terkait pada tanggal 6 Februari 2021 bertempat di Hotel Aston Batam and Residences dan Rapat Koordinasi Satgas dan Tim Kementerian Perhubungan pada tanggal 15 Februari 2020 bertempat di ruang rapat Nakula Kemenko Polhukam.
3) Koordinasi Tim Kemenko Polhukam bersama Tim Antar K/L dalam rangka monev dan berkoordinasi dengan Kejari Batam dan PN Batam tanggal 14 s.d 15 April 2021;

4. Penyelesaian Aset Negara antara lain :

a. Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Koordinasi isu penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia diawali pembahasan mengenai permasalahan Eksekusi Vonis terkait BLBI dan percepatan penyelesaian aset eks BPPN telah dibahas berkelanjutan pada tahun 2020 dan tahun 2021 oleh Menko Polhukam dengan dihadiri Menko Marinves, Menkeu, Menkum HAM, Mensesneg, Kepala BPKP, Jamdatun Kejaksaan RI,

Deputi VIII BIN dan Waka Bareskrim Polri, dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

1) Sikap Pemerintah atas Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara korupsi pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada obligor bank swasta nasional Indonesia atas nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (mantan Ketua BPPN), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI yang memutus bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, kebijakan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) bukan masuk ranah tindak pidana, sehingga serta perlu dirumuskan langkah penyelesaian permasalahan tersebut melalui jalur non penal (antara lain gugatan perdata).

2) Terdapat beberapa pendekatan dalam menghadapi respon masyarakat terkait kebijakan yang diambil oleh Pemerintah yaitu pendekatan hukum, pendekatan politik, dan pendekatan intelijen.

3) Bahwa Pemerintah menghormati Putusan Pengadilan yang telah menyatakan SAT lepas dari segala tuntutan hukum.

4) Terkait dengan perkara Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), apabila pemerintah akan melakukan upaya mengoptimalkan *asset recovery*, maka langkah yang ditempuh adalah gugatan perdata. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat upaya Pemerintah untuk menyelamatkan aset negara. Untuk itu Jamdatun Kejagung RI akan mempersiapkan hal yang diperlukan apabila akan dilakukan gugatan perdata.

5) Terkait dengan perkara Sjamsul Nursalim (SN) mengingat aset SN berada di Singapura, maka gugatan perdata dilakukan di Singapura, sehingga perlu jasa *Lawfirm* asing. Untuk itu Pemerintah perlu membentuk tim asistensi dalam rangka

mendukung data bagi *Lawfirm* asing yang mewakili pihak Indonesia.

6) Merumuskan konsep Sikap Pemerintah yang terdiri dari beberapa poin yaitu:

   a) Menghormati Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telah menyatakan SAT lepas dari segala tuntutan hukum.

   b) Perbuatan yang dilakukan oleh SAT selaku Kepala BPPN dalam menerbitkan SKL kepada BDNI merupakan masalah administrasi atau prosedur yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

   c) Penyelesaian lebih lanjut sehubungan masih adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4,58 T terkait kekurangan aset yang diserahkan oleh BDNI dan kewajiban Samsul Nursalim di Bank Dewa Rutji yang harus diselesaikan sebesar Rp.470.658.063.577,- sebagai kewajiban obligor BLBI akan dilakukan dengan gugatan perdata.

Selanjutnya dihasilkan rekomendasi akan dibentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti, yang bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Dasar hukum pembentukan Satgas adalah Keputusan Presiden.

Menindaklanjuti hal tersebut Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM telah melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menyusun R.Keppres Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan mengajukan kepada Presiden melalui Setneg dengan Surat Menko Polhukam Nomor B-13/HK.00.00/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 dan Surat Menko Polhukam Nomor: B-22/HK.00.00/02/2021 tanggal 26 Februari 2021;
2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Menko Polhukam agar segera mendorong diterbitkannya Keppres Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk percepatan penanganan permasalahan hukum obligor BLBI untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan karena penyimpangan dana BLBI.

b. Penegakan Hukum di Papua khususnya terkait dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua dan Papua Barat

Saat ini penegakan hukum di Papua dan Papua Barat belum berjalan optimal, antara lain disebabkan keadaan geografis dan situasi politik, sehingga terjadi penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus, yang menyebabkan penggunaan dana tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut Menko Polhukam telah menyampaikan surat kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: R.5/HK.00.01/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Kemenko Polhukam akan mengoordinasikan Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Polri, dan KPK) untuk segera bersama-sama dan Sinergis melaksanakan upaya penegakan hukum secara optimal terhadap pelaku-pelaku korupsi di

Provinsi Papua dan Papua Barat agar Dana Otonomi Khusus tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuan utamanya yaitu kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Untuk itu Kemenko Polhukam membutuhkan data awal/data dukung untuk dilakukan pemetaan secara terukur, baik dari aspek pelaku yang dari kalangan pejabat politik atau pemerintahan, aspek besaran dana yang dikorupsi serta objek dana proyek yang dikorupsi. Untuk itu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan dapat memberikan data awal/data dukung berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2017, 2018, dan 2019 yang berisi adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selanjutnya Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidkoor Hukum dan HAM pada 11 Februari 2021 telah berkoordinasi dengan Anggota VI BPK RI terkait surat Menko Polhukam Nomor: R.5/HK.00.01/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 dimaksud.

5. **Penyamaan Persepsi Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan *Restorative Justice***

Penerapan keadilan restorative dalam permasalahan *overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai penghukuman yang tidak lagi bersifat retributif tetapi sudah restoratif dan reorientasi sistem peradilan pidana dalam menangani perkara tindak pidana dengan menggunakan pendekatan penyelesaian perkara di luar pengadilan (non penal) merupakan hal yang perlu segera dilakukan. Selanjutnya pada tahun 2021 telah dilakukan pembahasan terkait revisi UU ITE yang salah satu pembahasan yaitu penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif dari penerapan pemidanaan.

Oleh karena itu Kemenko Polhukam melakukan pembahasan dan mengirimkan surat rekomendasi Nomor B.181/HK.02.01/11/2021 tanggal

17 **November** 2021 tentang hasil kegiatan FGD dengan tema penyamaan persepasi aparat penegak hukum terkait penegakan hukum pidana dalam perspektif keadilan restorative. Dengan rekomendasi sebagai berikut :

a. Perlunya reformasi politik hukum pidana dan system peradilan pidana dengan melakukan kebijakan non penal dengan membentuk dan mengembangkan sanksi non penjara, mendiring keadilan restorative serta Menyusun perubahan hukum acara yang mampu menghentikan Tindakan penahanan yang berlebihan.

b. Jaksa Agung dan Kapolri perlu melakukan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan penguatan sarana dan prasarana dari Lembaga penegak hukum dalam penerapan keadilan restorative dalam penanganan perkara pidana.

c. Perlu dilakukan perumusan kebijakan/program antar penegak hukum terkait perubahan paradigma pemidanaan dengan meningkatkan koordinasi antar penegak hukum.

6. Meningkatkan Mutu Kualitas dan Kuantitas Data Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI)

a. Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU)

1) Melalui Surat Menko Polhukam kepada Ketua MA; Menkumham; Menkominfo; Menteri PPN/Kepala Bappenas; Jaksa Agung; Kapolri; Ketua KPK; Kepala BSSN; Kepala Staf Presiden; Kepala BNN Nomor B-20/HK.00.01/2/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Nota Kesepahaman SPPT TI Tahun 2021

SPPT TI merupakan Program Prioritas Nasional sebagaimana RPJMN 2020-2024 dan Aksi Pencegahan Korupsi dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi didasarkan pada Nota Kesepahaman yang ditandatangani

2) Melalui Surat Menko Polhukam Nomor B-33/HK.00.01/3/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penandatanganan Nota Kesepahaman SPPT TI di hadapan Presiden RI

pada tanggal 28 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Januari 2021. oleh karena itu Kemenko Polhukam selaku Koordinator SPPT TI telah memfasilitasi penyusunan Draft Nota Kesepahaman SPPT TI Tahun 2021. guna mendukung pengembangan SPPT TI, kiranya draft Nota Kesepahaman SPPT TI Tahun 2021 dapat menjadi atensi untuk diperdalam.

Bahwa dalam menjalankan paket reformasi hukum pada tahun 2016 telah ditandatangani Nota Kesepahaman dihadapan Presiden RO antara delapan Kementerian/Lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Bappenas, Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian dan Lemsaneg/BSSN terkait pengembangan Sistem Basis Data

Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI). Melalui SPPT TI pertukaran data penanganan perkara antara Lembaga Penegak Hukum yaitu Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan dan Kemenkumham mulai dari tahap SPDP hingga Pelaksanaan Putusan Pengadilan dapat termonitor dalam Dashboard SPPT TI. Saat ini SPPT TI telah ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan salah satu aksi Pencegahan

Korupsi dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018. berdasarkan pengembangan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja SPPT TI terhadap pengembangan yang akan dilaksanakan, yang antara lain perlunasan perkara kepada Tindak Pidana Korupsi dan Narkotika yang membutuhkan keterlibatan dari KPK dan BNN. Untuk itu terkait dengan pengembangan dan keberlakuan Nota Kesepahaman yang berakhir tahun 2021 dengan ini mengajukan permohonan penandatanganan nota kesepahaman tahun 2021 di Depan Presiden RI pada tanggal 6 Mei 2021.

b. Satuan Kerja tingkat Pengadilan Negeri/Lapas/Rutan/Kejari/Polres
Melalui Surat Menko Polhukam Nomor B-99/HK.00.01/7/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Satuan Kerja Implementasi tanda tangan digital pada SPPT TI yaitu telah disahkannya satuan kerja tingkat pengadilan Negeri/ Lapas/Rutan/Kejari/ Polres untuk menjadi pilot dan dokumen yang dipertukarkan dengan Tanda Tangan Digital (TTD).

7. **Diseminasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai jaminan penghormatan terhadap HHI khususnya mengenai relevansi HHI**

dalam *cyber warfare* dan isu terorisme yang menyangkut isu hukum, pertahanan dan keamanan dalam negeri

Dengan melihat pentingnya Hukum Humaniter Internasional dalam dinamika kehidupan berbangsa, Indonesia sebagai negara pihak dari Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan dasar hukum dari Hukum Humaniter Internasional telah memiliki Komite Nasional Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.09.01-1980 tanggal 2 Januari 1980 tentang Panitia Tetap Penerapan dan Penelitian Hukum Humaniter (PANTAP).

Keanggotaan PANTAP Indonesia terdiri dari berbagai perwakilan K/L (salah satunya Kemenko Polhukam) dan Akademisi dari Perguruan TInggi Negeri/Swasta, dengan Dit. Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU sebagai Sekretaris PANTAP. Adapun PANTAP sendiri pada tahun 2021 memiliki rencana kerja yang salah satu rencana kerja utamanya adalah merekomendasikan tentang kurikulum mata kuliah HHI pada Perguruan Tinggi di Indonesia melalui kegiatan workshop pengajar HHI serta penyusunan acuan pengajaran mata kuliah HHI.

Selain itu Hukum Humaniter internasional saat ini tidak lagi diartikan sebatas hukum yang mengatur konflik bersenjata konvensional, namun telah berkembang dalam bentuk konflik bersenjata modern diantaranya *cyber warfare,* yaitu penggunaan teknologi dan ruang siber yang bertujuan untuk mengganggu keamanan dan pertahanan serta melumpuhkan perekonomian suatu negara. Pengaturan *cyber warfare* hingga saat ini belum ada secara khusus dalam hukum internasional, namun *cyber warfare* sebagai salah satu sarana dan metode dalam konflik bersenjata diatur di dalam hukum humaniter internasional. Sebagai pertimbangan keadaan terakhir terkait situasi negara Indonesia di bidang politik, hukum dan keamanan khususnya dengan penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teroris dipandang perlu

untuk mendapatkan perhatian dari sisi hukum humaniter internasional, sehingga dapat memberikan Batasan dan aturan yang jelas dalam penggunaan teknologi dan ruang siber agar tidak digunakan sebagai saranan propaganda oleh KKB untuk menentang kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu Kemenko Polhukam memandang bahwa Hukum Humaniter Internasional masih sangat relevan baik bagi dunia internasional maupun bagi Indonesia sebagai negara berdaulat dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Melalu Surat Menko Polhukam kepada Menteri Hukum dan HAM Nomor B-179/HK.00.02/11/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Rekomendasi Hukum Humaniter Internasional untuk dapat segera melaksanakan upaya diseminasi hukum humaniter internasional dalam rangka menjamin penghormatan terhadap hukum humaniter internasional sebagaimana program kerja PANTAP khususnya mengenai relevansi hukum humaniter internasional menyangkut isu hukum, pertahanan dan keamanan dalam negari.

8. **Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia**

   Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan nondiskriminatif, oleh karena itu harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan.

   Dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

   Untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diperlukannya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang akan digunakan sebagai acuan kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.

Oleh karena itu Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM mendorong percepatan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

9. Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat

Pengaturan mengenai HAM di dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J di dalam Konstitusi juga dilengkapi dengan ditetapkannya TAP MPR No V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Paket hukum tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya dan komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, serta agar tidak terulang kembali dimasa mendatang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM membagi dalam 2 (dua) mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, yaitu:

a. Untuk peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sesudah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ditetapkan, diselesaikan melalui Pengadilan HAM; dan
b. Apabila terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ditetapkan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan HAM *ad-hoc* atau tidak menutup kemungkinan diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Dalam penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat ini mengalami hambatan dalam memperoleh alat bukti peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dikarenakan waktu kejadian sudah lama dan lokasi kejadian mengalami perubahan.

Berbagai upaya penyelesaian melalui mekanisme yudisial atas kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat mengalami banyak kendala yaitu hasil penyelidikan Komna HAM belum ditingkatkan pada tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung dikarenakan belum terpenuhinya syarat formil dan materiil serta belum tebentuknya pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk peristiwa sebelum UU Nomor 26 Tahun 2000

Perbedaan penafsiran antara penyelidik dan penyidik atas pasal 20 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2000 dimana hasil kesimpulan penyelidikan dikembalikan Kejaksaan Agung RI kepada Komnas HAM disertai petunjuk tetapi Komnas HAM belum dapat memenuhi petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Oleh karena itu Kemenko Polhukam melakukan pembahasan terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM yang berat dan merekomendasikan kepada Jaksa Agung melalui Surat Menko Polhukam nomor B-196/HK.00.03/12/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang permintaan informasi perkembangan penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat.

10. Memberikan kemudahan akses informasi hukum dan sarana pengaduan bagi masyarakat;

Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM memberikan kemudahan dalam akses informasi hukum dan sarana pengaduan bagi masyarakat. Dimana jumlah laporan pengaduan yang masuk dari bulan Januari 2021 s.d Desember 2021 telah masuk 1.375 laporan pengaduan masyarakat yang telah dilakukan analisis dan evaluasi dengan hasil sebagai berikut:

a. Sebanyak 98 laporan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti melalui rakor/audiensi dengan mengundang Pelapor dan Kementerian/Lembaga terkait;
b. Sebanyak 512 laporan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Sebanyak 97 laporan pengaduan masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti karena Kemenko Polhukam tidak dapat mengintervensi kewenangan Kementerian/Lembaga terkait; dan
d. Sebanyak 668 laporan pengaduan masyarakat yang bersifat tembusan ke Menko Polhukam atau disampaikan kepada berbagai Kementerian/Lembaga di file agar tidak ada tumpang tindih penanganan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Indikator 3- Rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021, target terakhir dari IKU-3 “Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti” adalah 88.88%. IKU-3 ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Capaian terhadap IKU-3 sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.2 adalah 9 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan realisasi capaian IKU-3 adalah 88.88%. Dalam pencapaian IKU-3, maka yang diukur adalah perbandingan antara capaian dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan semua pencapaian ini disebabkan peran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang secara aktif mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan kebijakan bidang Hukum dan HAM. Berikut ini merupakan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait sebagai berikut:

Unit Eselon II	Target Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti
Asdep 1	2	2	100%
Asdep 2	4	3	75%
Asdep 3	1	1	100%
Asdep 4	2	2	100%
Total	9	8	88.88%

1. **Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras**

Berikut ini merupakan tindak lanjut dari penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras:

No	Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Rekomendasi	Ditindaklanjuti
1	Rancangan Undang-Undang	4	1
2	Rancangan Peraturan Pemerintah	3	1
3	Rancangan Peraturan Presiden	9	6
4	Keputusan Presiden	1	1
5	Kajian UU ITE	2	2
6	Uji Materiil MA dan MK	1	1
	Jumlah	20	12

a. Telah disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan federasi rusia tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, berdasarkan Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Mensesneg nomor B-37/HK.00.00/04/2021 Tanggal 19 April 2021.

b. Telah disahkannya PP Nomor 61 Tahun 2021, tanggal 14 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015

tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Mensesneg nomor B-2/HK.00.00/01/2021 tanggal 15 Januari 2021.

c. Telah disahkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Mensesneg Nomor B-9/HK.00.00/01/2021 tanggal 27 Januari 2021.

d. Telah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.

e. Telah disahkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2021, tanggal 11 Mei 2021 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional tentang Kantor Area ITU di Jakarta (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Intemational Telecommunication Union Concerning the ITU Area Office in Jakarta)**,** berdasarkan Surat Menko Polhukam kepada Mensesneg nomor B-17/HK.00.00/02/2021 tanggal 11 Februari 2021.

f. Telah disahkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2021, tanggal 19 Mei 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Mensesneg nomor B-37/HK.00.00/04/2021 Tanggal 19 April 2021.

g. Telah disahkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2021, tanggal 16 Juni 2021 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik

Federal Ethiopia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official or Service Passports, berdasarkan surat rekomendasi Menko Polhukam nomor B-68/HK.00.00/5/ 2021 tanggal 25 Mei 2021.

h. Telah disahkannya Perpres Nomor 92 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang pengesahan final acts of the world radiocomuunication conference, sharm el sheikh 2019, berdasarkan surat rekomendasi Menko Polhukam nomor : B-101/HK.00.00/7/2021 tanggal 21 Juli 2021

i. Telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, Berdasarkan Surat Menko Polhukam kepada Presiden RI nomor B-13/HK.00.00/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 dan Surat Menko Polhukam kepada Mensesneg nomor B-22/HK.00.00/02/2021 tanggal 26 Februari 2021. serta surat Menko Polhukam Nomor B-140/HK.00.00/9/2021 tanggal 9 September 2021.

j. Telah ditindaklanjutnya oleh Kemenkumham melalui Rapat Harmonisasi RPerpres Ketenagakerjaan Nomor PPE.UM.01.01 -184, sebagai tindaklanjut dari surat Menko Polhukam menyampaikan surat rekomendasi kepada Menkumham Nomor B-223/HK.00.00/12/2021 perihal Tindak Lanjut RPerpres tentang Atase Ketenagakerjaan tanggal 31 Desember 2021.

k. Telah dilakukan Kajian terhadap Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik berdasarkan Kepmenko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE (sebagai Ketua Tim Pelaksana) sebagaimana telah diubah dengan Kepmenko Polhukam Nomor 25 Tahun 2021 dan Berdasarkan surat rekomendasi Menko Polhukam

Nomor B-57/HK.00.00/5/ 2021 tanggal 4 Mei 2021 menghasilkan 2 rekomendasi yakni revisi terbatas atas pasal tertentu dalam UU ITE dan Pedoman Kriteria Implementatif.

1) Revisi UU ITE

- Kemenkominfo telah menyampaikan RUU dan NA ke Presiden (surat Nomor B-744/M.KOMINFO/HK.01.03/11/2021 tanggal 3 November 2021.
- Presiden juga telah mengirimkan surat kepada DPR untuk dilakukan pembahasan bersama mengenai perubahan terbatas dalam RUU ITE.
- RUU ITE masuk Proleg Prioritas Tahun 2021 usulan Pemerintah.

2) Telah ditetapkannya Pedoman Kriteria Implementasi dalam bentuk Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri. Telah dilakukan penandatanganan Kep Ber pada 23 Juni 2021, dan Kep Ber juga disampaikan kepada MA, Menkominfo, Jaksa Agung, dan Polri.

2. Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan surat Menko Polhukam nomor B-123/HK.00.00/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dengan rekomendasi kepada Kemenkumham agar dapat berkoodinasi dan menyampaikan kepada Kemenko Polhukam mengenai perkembangan penanganan perkara terkait uji materi UU di Mahkamah Konstitusi termasuk dalam hal terdapat kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara tersebut.

Dari hal tersebut diatas bahwa Kemenkumham telah melakukan koordinasi dengan Kemenko Polhukam melalui rapat koordinasi Nomor PPE.7.UM.01.01-200, tanggal 7 Oktober 2021 tentang pengujian Materi

perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021. Selain itu Kemenko Perekonomian melakukan koordinasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Serta Kemenko Polhukam juga secara parallel melakukan supervisi terhadap peraturan lain yang diuji materiil baik di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi.

3. Penegakan Hukum atas Penyelesaian Permasalahan Hukum

Berikut ini merupakan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dalam penyelesaian permasalahan hukum:

No	Uraian	Jenis Rekomendasi	Jumlah	Ditindaklanjuti
1.	Penegakan Hukum atas Penyelesaian	Penyelesaian permasalahan tenaga honorer pemkab jember	1	1
		Petimbangan pemberian grasi/ Amnesti	1	1
		penyelesaian permasalahan hukum Kapal MT. Horse dan MT. Freya	1	1

a. Tindak Lanjut atas rekomendasi penyelesaian permasalahan hukum terkait permasalahan tenaga honorer Pemkab Brebes

Berdasarkan Rekomendasi Kemenko Polhukam Nomor: B 62/HK.02.01/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Tenaga Honorer K-2 yang lulus seleksi Tahun 2013, dengan pokok rekomendasi kiranya MenPAN RB dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini untuk dapat mengkaji penerapan diskresi. Telah ditindaklanjuti Kemenpan RB dengan menetapkan Kep Menpan Nomor 1012 Tahun 2021 tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan kabupaten brebes tahun anggaran 2021.

b. Tindak Lanjut atas rekomendasi penyelesaian permasalahan hukum terkait kajian terhadap permohonan amnesti terpidana Dr. Saiful Mahdi, .Si,. M.Sc

   Berdasarkan Surat Menko Polhukam kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor B.153/HK.00.01/09/2021 tanggal 22 September 2021 tentang permohonan Amnesti terpidana Dr. Saiful Mahdi, S.Si, M.sc bin (Alm) Abdullah. Ditindaklanjutinya atas Permohonan Amnesty Saiful Mahdi yaitu dikabulkan dan dibebaskan pada tanggal 13 Oktober 2021

c. Tindak Lanjut atas rekomendasi penyelesaian permasalahan hukum Kapal MT. Horse dan MT. Freya

   1) Untuk penanganan MT Horse sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batam dibawah register nomor: 448/SK/2021/PN.Btm dan pada tanggal 21 April 2021 penanganan perkara MT. Freya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor: 454/SK/2021.
   2) Untuk Perkara MT Freya telah diputus Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Putusan 234/Pid.Sus/2021/PN.Btm tanggal 25 Mei 2021 dengan amar putusan:

a) Menyatakan terdakwa CHEN YIQUN Anak dari CHEN WEI JIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana “melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan tanpa izin dan Nahkoda yang tidak mematuhi alur pelayaran” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair dan dakwaan kedua;
b) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CHEN YIQUN Anak dari CHEN WEI JIE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
c) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya percobaan selama 2 (dua) Tahun;
d) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
e) Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa.

3) Untuk Perkara MT Horse telah diputus Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Putusan 235/Pid.Sus/2021/PN.Btm tanggal 25 Mei 2021 dengan amar putusan:
   a) Menyatakan Terdakwa MEHDI MONGHASEMJAHROMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu;
   b) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Tersebut;
   c) Menyatakan Terdakwa MEHDI MONGHASEMJAHROMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Nahkoda yang tidak mematuhi alur pelayaran sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

d) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEHDI MONGHASEMJAHRONI oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

e) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya percobaan selama 2 (dua) Tahun;

f) Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

g) Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa.

4. Penyelesaian aset negara

No	Uraian	Jenis Rekomendasi	Jumlah	Ditindaklanjuti
1.	Rekomendasi Kebijakan tentang penyelesaian aset negara	penanganan hak tagih negara dana BLBI	1	1
		penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Povinsi Papua dan Papua Barat	1	1

a. Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait penanganan hak tagih negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

1) Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia, yang ditetapkan 6 April 2021, dengan masa tugas Satgas sejak Keputusan ditetapkan sampai dengan Desember 2023.

2) Telah dibentuk Kelompok Ahli, Kelompok Kerja, dan Sekretariat oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia yaitu Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan guna membantu pelaksanaan tugas Satgas

b. Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua dan Papua Barat.

1) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan telah menindaklanjuti surat Menko Polhukam Nomor: R.5/HK.00.01/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 dimaksud, dengan surat Nomor: 64/S/I/05/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Terkait Dengan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat yang pada pokoknya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a) Dalam periode 2015 – 2020, Pemerintah telah menyalurkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebesar Rp. 68.740.332.803.000 yang terdiri atas Dana Otsus sebesar Rp. 46.679.161.803.000 dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp. 22.061.171.000.000.

b) Dalam periode 2015 – 2020, BPK telah menerbitkan dan menyerahkan kepada entitas 12 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

2) Terhadap surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menko Polhukam dimaksud, telah dilaksanakan Rakor Tingkat Menteri pada tanggal 28 Juni 2021 di Kemenko Polhukam.

5. Meningkatkan Mutu Kualitas dan Kuantitas Data SPPT TI

No	Uraian	Jenis Rekomendasi	Jumlah	Ditindaklanjuti
1.	Rekomendasi Kebijakan tentang SPPT TI	Penyusunan Nota Kesepahaman	1	1

Berdasarkan Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor B.1269/HK.00.01/04/2021 tanggal 26 April 2021 perihal satuan kerja pilot implementasi tanda tangan digital dan Surat Menko Polhukam nomor B.99/HK.00.01/7/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang satuan kerja implementasi Tanda Tangan Digital pada SPPT TI. Telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Penegak Hukum:

a. Surat Ditjenpas Nomor PAS.5-TI.06.04-786 tanggal 1 Oktober 2021 tentang UPT Pemasyarakatan implementasi sertifikat elektronik SPPT TI.

b. Surat Kepolisian RI Nomor V/3160/V/RES.1.24/2021/ Bareskrim tanggal 17 Mei 2021 tentang pengiriman satuan kerja pilot implementasi tanda tangan digital.

c. Surat Mahkamah Agung Nomor 260/DJU.3/HM.02.3/ 12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Tindak Lanjut penerapan uji coba tanda tangan digital.

d. Surat Kejaksaan Agung Nomor B-408/K.2/Kti.2/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Tindak Lanjut Uji Coba Tanda Tangan Digital.

6. Diseminasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai jaminan penghormatan terhadap HHI khususnya mengenai relevansi HHI dalam *cyber warfare* dan isu terorisme yang menyangkut isu hukum, pertahanan dan keamanan dalam negeri

No	Uraian	Jenis Rekomendasi	Jumlah	Ditindaklanjuti
1.	Diseminasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai jaminan penghormatan terhadap HHI khususnya mengenai relevansi HHI dalam *cyber warfare* dan isu terorisme yang menyangkut isu hukum, pertahanan dan keamanan dalam negeri (Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber)	melaksanakan upaya diseminasi hukum humaniter internasional sebagaimana program PANTAP khususnya mengenai relevansi hukum humaniter internasional menyangkut isu hukum, pertahanan dan keamanan dalam negeri	1	1

Berdasarkan Rekomendasi dari Kemenko Polhukam kepada Kemenkumham melalui surat Menko Polhukam Nomor 179/HK.00.02/11/2021 Tanggal 5 November 2021 tentang rekomendasi

hukum humaniter Internasional. Untuk segera melaksanakan upaya diseminasi hukum humaniter internasional sebagaimana program PANTAP khususnya mengenai relevansi hukum humaniter internasional menyangkut isu hukum, pertahanan dan keamanan dalam negeri. Telah ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut oleh Kemenkumham dengan menerbitkan buku saku hukum humaniter internaisonal melalui surat undangan Kemenkumham Nomor AHU.5.UM.01.01-853 tanggal 1 Desember 2021 tentang peluncuran buku saku hukum humaniter internasional dan pembukaan peningkatan kompetensi HHI tahun 2021

7. RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional HAM

No	Uraian	Jenis Rekomendasi	Jumlah	ditindaklanjuti
1.	Rekomendasi Kebijakan tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM	RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional HAM	1	1

Rekomendasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM terkait mendorong percepatan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Melalui surat Menko Polhukam Nomor B-53/HK.00.00/04/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Penyampaian permohonan paraf naskah rancangan peraturan presiden tentang rencana aksi nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Telah ditindaklanjuti dengan telah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 tanggal 8 Juni 2021.

8. **Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat**

No	Uraian	Jenis Rekomendasi	Jumlah	ditindaklanjuti
1	Rekomendasi Kebijakan tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM	Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat secara yudisial	1	1

Rekomendasi terkait penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang Berat secara yudisial berdasarkan Surat Menko Polhukam nomor B-196/HK.00.03/12/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang permintaan informasi perkembangan penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat. Telah ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung dengan mengirimkan Nomor B-219/A/SKJA/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang informasi perkembangan penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat.

Rekomendasi yang masih menunggu tindaklanjut

1. **Penyamaan persepsi Aparat Penegak Hukum dalam penerapan prinsip *restorative justice*.**

Berdasarkan Surat rekomendasi Nomor B.181/HK.02.01/11/2021 tanggal 17 November 2021 tentang hasil kegiatan FGD dengan tema penyamaan persepasi aparat penegak hukum terkait penegakan hukum pidana dalam perspektif keadilan restorative mempunyai rekomendasi sebagai berikut:

d. Perlunya reformasi politik hukum pidana dan system peradilan pidana dengan melakukan kebijakan non penal dengan membentuk dan mengembangkan sanksi non penjara, mendiring keadilan restorative serta

Menyusun perubahan hukum acara yang mampu menghentikan Tindakan penahanan yang berlebihan.

e. Jaksa Agung dan Kapolri perlu melakukan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan penguatan sarana dan prasarana dari Lembaga penegak hukum dalam penerapan keadilan restorative dalam penanganan perkara pidana.

f. Perlu dilakukan perumusan kebijakan/program antar penegak hukum terkait perubahan paradigma pemidanaan dengan meningkatkan koordinasi antar penegak hukum.

SASARAN STRATEGIS II

SS-2 Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 “Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Yang Optimal “, diukur oleh empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur kinerja yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM seperti ditunjukan pada tabel 4.5.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI (%)
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (70)	A (81.99)	117%
	2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	30	34.21	114%
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4	4,4	110%

	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	98.75	123.4%

Dari tabel tersebut diatas Pencapaian Sasaran Strategis II yaitu Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal dalam pencapaiannya sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagai alat ukur yaitu IKU-4 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Kategori A “Memuaskan” dengan nilai 81.99; IKU-5 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah 34.21; IKU-6 Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM adalah 4,4; dan IKU-7 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi sebesar 98.75. IKU pada sasaran strategis II merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Indikator 1- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021, dari IKU-4 “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” adalah Kategori A “Memuaskan” dengan nilai 81.99. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat dengan menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif unit kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria

masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kertas Evaluasi (LKE). Tujuan dilaksanakan evaluasi SAKIP, diharapkan dapat mendorong unit kerja untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) unit kerja sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN. Adapun unsur-unsur penilaian SAKIP sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%	

Proses penilaian dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2021, berikut adalah proses penyusunan dokumen SAKIP Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021, yaitu:

- ✓ Pelaksanaan penyusunan Renstra
- ✓ Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja
- ✓ Penandatangan Perjanjian Kinerja
- ✓ Penyusunan Renja Tahun 2022
- ✓ Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022

- ✓ Penyusunan Laporan Kinerja
- ✓ Pelaksanaan Penilaian SAKIP

Hasil Evaluasi SAKIP

B-231/PW.03.00/8/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Laporan Evaluasi SAKIP Unit kerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 2021

Kategori A "Memuaskan" dengan nilai 81.99 Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

Indikator 2- Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan target kinerja sebesar 17 dan realisasi sebesar 34.21. Tahun 2021 Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Hukum dan HAM naik sebesar 1.07 darii tahun 2020 yaitu 33.14 hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi baik pada indikator pemenuhan dan reform.

Berikut ini merupakan penilaian dari PMPRB Deputi Bidkoor Hukum dan HAM:

Penilaian			Bobot	Nilai
Pemenuhan			14.50	14.30
a		Manajemen Perubahan	2.00	2.00
	i	Tim Reformasi Birokrasi	0.40	0.40
	ii	Road Map Reformasi Birokrasi	0.40	0.40
	iii	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0.80	0.80
	iv	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	0.40	0.40
b	DEREGULASI KEBIJAKAN		1.00	1.00
	-	Harmonisasi	1.00	1,00
c	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		2.00	1.84
	i	Evaluasi Kelembagaan	1.00	1.00
	ii	Tindak Lanjut Evaluasi	1.00	0.84
d	PENATAAN TATALAKSANA		1.00	1.00
	i	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0.50	0.50
	ii	Keterbukaan Informasi Publik	0.50	0.50
e	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		1.40	1.23
	i	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0.20	0.20
	ii	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0.20	0.17
	iii	Penetapan Kinerja Individu	0.40	0.40
	iv	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0.20	0.20

	v	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0.20	0.06
	vi	Sistem Informasi Kepegawaian	0.20	0.20
f	PENGUATAN AKUNTABILITAS		2.50	2.31
	i	Keterlibatan pimpinan	1.00	1.00
	ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1.50	1.31
g	PENGUATAN PENGAWASAN		2.20	2.20
	i	Gratifikasi	0.30	0.30
	ii	Penerapan SPIP	0.30	0.30
	iii	Pengaduan Masyarakat	0.50	0.50
	iv	*Whistle Blowing System*	*0.30*	*0.30*
	v	Penanganan Benturan Kepentingan	0.30	0.30
	vi	Pembangunan Zona Integritas	0.50	0.50
h	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		2.50	2.46
	i.	Standar Pelayanan	0.40	0.40
	ii.	Budaya Pelayanan Prima	0.40	0.36
	iii	Pengelolaan Pengaduan	0.60	0.60
	iv	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0.70	0.70
	v	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.40	0.40
REFORM			21.70	20.18
a	MANAJEMEN PERUBAHAN		3.00	3.00
	i	Komitmen dalam Perubahan	1.50	1.50
	ii	Komitmen Pimpinan	1.00	1.00
	iii	Membangun Budaya Kerja	0.50	0.50
b	DEREGULASI KEBIJAKAN		2.00	2.00
	-	Peran Kebijakan	2.00	2.00
c	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		1.50	1.50
	-	Organisasi Berbasis Kinerja	1.50	1.50
d	PENATAAN TATALAKSANA		3.75	2.58
	i	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	0.50	0.00
	ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	1.25	1.25
	iii	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2.00	1,33
e	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		2.00	1,75
	i	Kinerja Individu	1.00	1.00
	ii	*Assessment* Pegawai	*0.50*	*0.25*
	iii	Pelanggaran Disiplin Pegawai	0.50	0.50
f	PENGUATAN AKUNTABILITAS		3.75	3.65
	i	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1.00	0.90
	ii	Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja	1.00	1.00

	iii	Pemberian *Reward and Punishment*	1.00	1.00
	iv	Kerangka Logis Kinerja	0.75	0.75
g	PENGUATAN PENGAWASAN		1.95	1.96
	i	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0.75	0.75
	ii	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	0.60	0.60
	iii	Penanganan Pengaduan Masyarakat	0.60	0.60
h	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		3.75	3.75
	i	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2.50	2.50
	ii	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1.25	1.25

Nilai PMPRB

B-346/PW.02.00/11/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Laporan Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021

Nilai PMPRB sebesar 34.21 dari total penilaian 36.30 yang terdiri dari komponen Pemenuhan dan Reform

Indikator 3- Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM

Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM dengan target kinerja sebesar 4 dan realisasi sebesar 4,4.

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks.

Pelaksanaan perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan penggunaan layanan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dilakukan sepanjang tahun 2021. Pengukuran perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan penggunaan layanan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM terdiri atas :

1. Aspek Internal;

   Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan dengan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dari unsur-unsur :

   - Layanan Kepegawaian;
   - Layanan Persuratan;
   - Layanan Kearsipan;
   - Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
   - Layanan Umum.

2. Aspek Eksternal.

   Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM maupun diluar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM.

Berikut ini merupakan hasil perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM:

ASPEK PENILAIAN	BOBOT	HASIL	NILAI
A. ASPEK PELAYANAN INTERNAL (70%)	70%	97	67.9
B. ASPEK PELAYANAN EKSTERNAL (30%)	30%	88	26.4
		NILAI TOTAL =	**94.3**
KRITERIA HASIL PENILAIAN	**INDEKS**		**4.4**
	B: PELAYANAN PRIMA		

Hasil Indeks Pelayanan Sekretariat Deputi

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan diperoleh Indeks Pelayanan Sekretariat Deputi sebesar 4.4 dari target 4 yang didapat dari 2 aspek penilaian yaitu
- Aspek layanan internal organisasi
- Aspek Layanan Eksternal

Indikator 4- Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran Deputi

Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dengan target kinerja sebesar 80 dan realisasi sebesar 98.75. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran bertujuan untuk mewujudkan Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM yang efektif, efisien, dan akuntabel serta memberikan sasaran perbaikan dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan.

Hasil Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Indeks yang mengukur penilaian unsur perencanaan sampai dengan unsur evaluasi unit kerja selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan skala 1-100. Penilaian dilakukan oleh Biro Perencanaan & Organisasi

Berikut ini merupakan hasil penilaian dari Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahun 2021.

No	Komponen penilaian	Bobot	Nilai
1	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	7,50	6,25
2	Keselarasan TOR dan RAB	7,50	6,50
3	Jumlah Revisi	10,00	8,75

4	Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional	20,00	15,00
5	Respon perencana unit organisasi	5,00	4,01
6	Ketepatan waktu dokumen monev	12,50	12,00
7	Kualitas Laporan Kinerja	12,50	12,00
8	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	12,50	10,00
9	Respon bagian monev unit organisasi	12,00	11,00

4. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Adapun anggaran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM pa da Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 11.943.560.000,- mengalami pemotongan (APBNP) sebesar Rp. 1.075.806.000,- menjadi

Rp. 10.867.754.000,- dan pada Triwulan III terdapat refocusing anggaran sebesar Rp 3.600.473.000,- menjadi 7.267.281.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7,205,780,733,- (99.15%). Adapun Pagu Belanja yang diperoleh Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dialokasikan untuk 6 Kegiatan Koordinasi yaitu :

No	Uraian	Pagu	Realisasi
1	Koordinasi Materi Hukum	1,179,777,000	1,167,798,081
2	Koordinasi Penegakan Hukum	1,437,164,000	1,416,318,196
3	Koordinasi Hukum Internasional	881,390,000	874,615,778
4	Koordinasi PPHAM	1,065,337,000	1,062,652,155
5	Layanan Umum	831,182,000	822,820,523
6	SPPT TI	1,872,430,000	1,861,576,000
	Total	**7,267,280,000**	**7,205,780,733**

a. Koordinasi Materi Hukum dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 1,179,777,000 dengan realisasi akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar 1,167,798,081 (98,98%), sisa pagu anggaran sebesar Rp 11,978,919 (1.02%)

b. Koordinasi Penegakan Hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp 1,437,164,000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1,416,318,196 (98.55%), sisa pagu anggaran sebesar Rp 20,845,804 (1.45%)

c. Koordinasi Hukum Internasional dengan pagu anggaran sebesar Rp 881,390,000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp 874,615,778 (99.23%), sisa pagu anggaran sebesar Rp 6,774,222 (0.77%)

d. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM dengan pagu anggaran sebesar Rp 1,065,337,000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1,062,652,155 (99.75%), sisa pagu anggaran sebesar Rp 2,684,845 (0.25%)

e. Layanan Umum Sekretaris Deputi dengan pagu anggaran sevesar 831,182,000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp 822,820,523 (98.99%), sisa pagu anggaran sebesar Rp 8,361,477 (1.01%)

f. SPPT TI dengan pagu anggaran sevesar 1,872,431,000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1,861,576,000 (99.42%), sisa pagu anggaran sebesar Rp 10,855,000 (0.58%)

Melaksanakan kegiatan dengan realisasi sebesar 99.15 persen merupakan wujud efisiensi dalam hal penggunaan anggaran, dengan 0,85 Persen masih di kas negara.

Realisasi anggaran Kemenko Polhukam dalam pencapaian sasaran strategisnya secara umum dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2021

Di Lingkungan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

MAK	KETERANGAN	PAGU SETELAH PEMOTONGAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	% SISA
DEPUTI BIDKOOR HUKUM DAN HAM		7,267,281,000	7,205,780,733	99.15%	61,500,267	0.85%
4553.ABD.01	Koordinasi Materi Hukum	1,179,777,000	1,167,798,081	98.98%	11,978,919	1.02%

4553.ABD.02	Koordinasi Penegakan Hukum	1,437,164,000	1,416,318,196	98.55%	20,845,804	1.45%
4553.ABD.04	Koordinasi Hukum Internasional	881,390,000	874,615,778	99.23%	6,774,222	0.77%
4553.ABD.05	Koordinasi PP HAM	1,065,337,000	1,062,652,155	99.75%	2,684,845	0.25%
4553.EAC	Layanan Umum (Sekretariat)	831,182,000	822,820,523	98.99%	8,361,477	1.01%
4553.PBD.003	SPPT-TI	1,872,431,000	1,861,576,000	99.42%	10,855,000	0.58%

Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Di Lingkungan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI (%)	ANGGARAN
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks	80%	89.68%	112%	3,059,859,512

	Perilaku Anti Korupsi (IPAK)				
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	80%	100%	125%	1,754,166,792
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	60%	88.88%	148%	1,568,933,906
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (70)	A (81.99)	117%	487,022,703
	2. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	98.75	123%	
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	4	4.4	110%	306,577,820

	Deputi Bidkoor Hukum & HAM				
	4. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	30	34.21	114	29,220,000

BAB IV

PENUTUP

Sepanjang Tahun 2021, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Menko Polhukam untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan hukum dan HAM, melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang didasarkan pada dua Sasaran Strategis dan tujuh Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.

Berbagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan pembangunan hukum dan HAM tersebut dilakukan melalui proses KSP dalan proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dari hasil evaluasi kinerja capaian Deputi Bidkoor Hukum dan HAM selama tahun 2021 secara umum, seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2021 dapat tercapai dengan baik. Adanya pandemi *COVID-19* sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja dan anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Adanya *refocusing* belanja dalam rangka penanggulangan dampak *COVID-19* serta adanya tatanan kehidupan *new* normal merubah struktur kegiatan dan anggaran yang ada sebelumnya. Seluruh data dan informasi, serta kendala yang dihadapi Tahun 2021 menjadi masukan dan perbaikan dalam menyusun rencana program/kegiatan di tahun selanjutnya.

Guna meningkatkan kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM di Tahun 2021, langkah-langkah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Memaksimalkan fungsi kooordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) terhadap program-program prioritas bidang pembangunan hukum dan HAM;
2. Melakukan reviu terhadap Renstra Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 2021-2024;
3. Penetapan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM tahun 2021 dan seterusnya akan dilaksanakan dengan lebih memperhatikan keberhasilan kementerian secara berjenjang (*cascading*) sampai tingkat staf; dan
4. Perlunya proses bisnis yang menetapkan mekanisme kerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga agar hasil pembangunan nasional lebih terarah dan tepat sasaran.

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai laporan akuntabilitas Deputi Bidkoor Hukum dan HAM selama tahun 2021.

Jakarta, Februari 2022

Deputi Bidkor Hukum dan HAM

Dr. Sugeng Purnomo